

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA TERORISME  
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ACHMAD YUDHA PRASETYO**

**NPM. 1606200324**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2020**





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA**  
**UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ACHMAD YUDHA PRASETYO  
**NPM** : 1606200324  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Kepolisian Daerah  
Sumatra Utara)

**PENDAFTARAN** : Tanggal, 08 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ACHMAD YUDHA PRASETYO  
**NPM** : 1606200324  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)

**Dinyatakan** : (  ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
(  ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
(  ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN:0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Nursariani Simatupang, S.H.,M.Hum
2. Rachmad Abduh, S.H.,M.H
3. Hj. Asliani Harahap, S.H.,M.H

1. 
2. 
3. 





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ACHMAD YUDHA PRASETYO  
**NPM** : 1606200324  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Kepolisian  
Daerah Sumatra Utara)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

**Medan 23 Juni 2020**

**DOSEN PEMBIMBING**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0111117402**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Achmad Yudha Prasetyo  
NPM : 1606200324  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



ACHMAD YUDHA PRASETYO  
NPM..1606200324





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : ACHMAD YUDHA PRASETYO  
NPM : 1606200324  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)  
Pembimbing : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H.,M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/4.2020	Daftar Isi, Kt Pengantar, Bhu web maks = 2, hasil wawancara Penempatan materi, Sumber, Bab II, E, Kesimpulan	PA
13/5.2020	Varia & tyas ke sumber, penemuan angka/kurva, analisis hasil wawancara, Tabel, Kesimpulan	PA
14/5.2020 2/6.2020	Hasil wawancara, Kesimpulan IDEM	PA PA
10/6.2020	Kesimpulan, saun, abstrak, kata kunci	PA
11/6.2020 11/6.2020	Abstrak, kesimpulan Bedah buku	PA PA
12/6.2020	Bedah buku (lanjutan)	PA
12/6.2020	Aee Turnitin	PA
17/6.2020	Aee DIPERBANYAK	PA

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
(Dr. IDA HANFAH, SH., MH)  
NIDN : 0003036001

  
(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H.,M.Hum)  
NIDN : 0111117402

## ABSTRAK

### TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

**Achmad Yudha Prasetyo**

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Terorisme bukan lah wacana melainkan gerakan. Bukan sekedar ketakutan, tetapi juga meluluhlantakan. Terorisme itu *action* bukan hanya faham. Setiap *action* memiliki modus dan motivasi. Seiring berkembangnya zaman terorisme mengalami banyak perubahan baik itu modus, bentuk ancaman, jaringan maupun sasaran aksi, dan terjadi pergeseran paradigma dari sasaran ke arah fisik kepada pola pikir masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang kejahatan pelaku tindak pidana terorisme diantaranya, mengkaji tentang modus-modus baru terhadap kejahatan tindak pidana terorisme, faktor-faktor penyebab pelaku mau melakukan tindak pidana terorisme melalui pendekatan kriminologi, serta meninjau bagaimana tindakan pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Sumatra Utara.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data yaitu data hukum islam, data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan Bapak AIPTU Bambang Sartika selaku Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam Polda Sumut, Bapak Toni Togar selaku mantan narapidana terorisme dan studi dokumentasi

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa terdapat modus-modus baru yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme mulai dari penembakan, perampokan, penganiayaan tokoh, penyerangan anggota & Mako Polri, pengancaman menggunakan senpi, sampai dengan pengeboman dan rata-rata menggunakan media internet untuk mempelancar aksi kejahatannya,. Faktor-faktor yang menimbulkan seseorang menjadi pelaku teroris pun bermacam-macam mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor ajaran agama yang salah, faktor pendidikan, motif balas dendam, dll. Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme juga lakukan oleh pihak aparat Kepolisian Daerah Sumatra Utara dengan menindak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melakukan kordinasi dengan BNPT dalam melakukan upaya pencegahan berupa kesiapsiagaan nasional, kontra ideologi, serta deradikalisasi

**Kata Kunci : Kriminologi, Pelaku, Tindak Pidana, Terorisme**



## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya Ahyan Achmad dan Ibunda saya Heriani yang telah sabar mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang, serta memotivasi saya untuk menjadi anak dengan pribadi yang mandiri, konsisten, semangat, dan pekerja keras.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku pembimbing, dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini selesai.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Penghargaan dan terima kasih kepada Bapak AIPTU Bambang Sartika selaku Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara dan Bapak Toni Togar atas bantuannya sebagai narasumber memberikan data primer dan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Begitu juga kepada adik-adik saya Aditya Priangga dan Azzara Nava Sabrina yang telah menghibur saya selama pengerjaan skripsi ini berlangsung serta selalu menemani saya dalam keadaan susah maupun senang.
9. Tiada Gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terma kasih sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Ihram Maulana Harahap, Rizky Pratama Rozal, Auliyaul Fattah, Muhammad Satria Kevin, Ali Nafiah Bastian, Rizky Maulana,

Syahriansyah, Wahyu Sadriawan, Tengku Aldita Ch, Syafiqah Meidina, Delfica, terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahitabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 2020  
Hormat Saya

**Achmad Yudha Prasetyo**  
**NPM. 1606200324**



## DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian Skripsi.....	
Pendaftaran Ujian Skripsi.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Defenisi Operasional.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>

A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	14
B. Tinjauan Umum Pelaku.....	24
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	24
D. Tinjauan Umum Terorisme.....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Modus para Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam melakukan aksi kejahatannya.....	30
B. Motivasi para Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam melakukan aksi kejahatannya.....	45
C. Upaya Kepolisian Daerah Sumatra Utara dalam mencegah serta menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Terorisme.....	62
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN :</b>	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan Penduduknya yang mencapai 267 juta jiwa lebih, serta memiliki berbagai macam suku, ras, budaya dan agama didalamnya. Keberagaman tersebut juga menjadi warna tersendiri bagi Negara Indonesia. Akan tetapi, keberagaman tersebut juga sekaligus menjadi tantangan bagi Negara Indonesia khususnya untuk para Warga Negeranya agar dapat mampu hidup berdampingan diantara keberagaman budaya serta perbedaan faham dan pandangan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi salah satu semboyan Indonesia untuk tetap menjaga keberagaman, keamanan, ketertiban, serta keutuhan NKRI.

Pertumbuhan penduduk Indonesia semakin hari semakin bertambah, sehingga terciptalah kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial budaya maupun tingkah laku masyarakat. Begitu juga dengan hukum negaranya, dimana hukum juga harus dapat mengikuti perkembangan zaman agar tidak terjadi kekosongan hukum dikemudian hari, karena hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan bersifat mengikat.

Seiring perkembangan zaman, beberapa orang menciptakan gagasan, argumen, teori, ideologi, hukum, pemahaman, atau tafsir khusus atas suatu



masalah. Bahkan ketika bagian suatu agama diyakini berasal dari yang Ilahi, sebagian orang masih menawarkan pemahaman mereka sendiri tentang materi keahlian itu dan mencoba menyimpulkan niat ilahi yang ada dibalikinya.

Sebagian besar umat manusia dan makhluk lain sering dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung, atau kadang-kadang menjadi korban, entah karena percaya atau menjadi sasaran gagasan, argumen, teori, ideologi, atau tafsir semacam itu yang didasari materi keilahian. Sebagian gagasan dan teori menjadi kekuatan pendorong yang menentukan jalannya tindakan manusia terhadap manusia lainnya. Yang tak kalah penting, gagasan dan teori tersebut juga mengatur bagaimana orang menhadapi diri sendiri, keinginan, dan kebutuhan fisik sendiri.<sup>1</sup>

Gagasan, argumen, dan teori semacam itu, meskipun mungkin dihasilkan oleh seseorang saja, kadang kadang berkembang menjadi keyakinan kuat yang dipegang teguh, agama, kebenaran, dan cara hidup.<sup>2</sup> Di sisi lain mungkin ilmu pemikiran akan bertambah, tetapi di sisi lain, hal ini dapat menjadi masalah baru ketika gagasan, argumen, teori, maupun ideologi yang dihasilkan oleh seseorang tersebut merupakan hasil dari pemahaman yang salah/tidak benar, menyimpang, dan parahnya akan menimbulkan suatu kejahatan baru akibat dari pemahaman seseorang tersebut, dan akan terus berkembang jika tidak dicegah sedini mungkin.

---

<sup>1</sup> Ahmed Al-Dawoody. 2019. *Hukum Perang Islam*, Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Gramedia), halaman 1

<sup>2</sup> *Ibid.*

Terorisme merupakan salah satu contoh dari beberapa jenis kejahatan hasil dari sebuah gagasan, ajaran, pemahaman seseorang yang salah dan menyimpang baik dari segi agama maupun kehidupan.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya was-was di tengah masyarakat dan kecurigaan yang meningkat antar umat beragama. Semua pengaruh negatif dari terorisme tersebut berisiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata dan serius dapat membahayakan negara karena jaringannya yang luas.<sup>3</sup>

Pendapat Alberto Abadie mengatakan bahwa negara yang tengah mengalami masa transisi dari totalitarianisme menuju demokrasi ditandai dengan maraknya aksi-aksi kekerasan termasuk terorisme. Oleh karena itu, terorisme akan selalu berpotensi menjadi ancaman di Indonesia.<sup>4</sup>

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu, terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran baik jiwa, pemikiran, maupun pandangan masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung dimana dan di lahan mana ia berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan sangat cepat berkembang. Jika sebuah pemahaman atau informasi yang diperoleh oleh seseorang atau sekelompok orang berasal dari sumber – sumber yang keliru, maka hal tersebut sangat

---

<sup>3</sup> H.MD.Shodiq. 2018. *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna, halaman 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

berbahaya bahkan dapat mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat itu sendiri maupun dapat membahayakan stabilitas negara.

Dampak terorisme yang meluas membuat Indonesia dan negara-negara Kawasan di Asia Tenggara sangat berkepentingan untuk turut aktif dalam penyelesaian masalah ini. Forum-forum pembahasan dan kerjasama pemberantasan terorisme-pun bermunculan di Kawasan Asia Tenggara seperti AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*).<sup>5</sup>

Sejalan dengan hal ini, bahwa kasus-kasus kejahatan tindak pidana terorisme di Indonesia semakin marak terjadi beberapa tahun belakangan, Dari korban anak-anak, orangtua, perempuan, dan orang – orang yang tidak bersalah lainnya juga turut ikut menjadi korban, serta tempat – tempat ibadah pun tak luput menjadi sasaran aksi oleh para pelaku terorisme. Sangat disayangkan rasanya ketika para pelaku - pelaku kejahatan ini melakukan aksinya dengan megatasnamakan agama tertentu. Tentu saja hal ini dapat mencoreng nama baik suatu Agama dan akan menimbulkan rasa cemas maupun kegaduhan diantara masyarakat yang hidup berdampingan dengan agama – agama tertentu. Dalam Al- Qur'an dikatakan :

قَتَلْنَا فَأَكْثَمَ الْأَرْضِ فِي فِئَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَعْضٍ نَفْسًا قَتَلْنَا مَنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلٍ مِنْ  
كَثِيرًا إِنَّ تُمْ بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلْنَا جَاءَتْهُمْ وَلَقَدْ ۖ جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَأَكْثَمَ أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ  
لَمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مِنْهُمْ

---

<sup>5</sup> Poltak Partogi Nainggolan. 2019. *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman 5



“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karna berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan – akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”.[QS.Al-Maidah:32].  
Kemudian diperjelas lagi dalam hadist yang berbunyi :

عَامًا أَرْبَعِينَ مَسِيرَةً مِنْ لِيُوجَدُ رِيحُهَا وَإِنَّ الْجَنَّةَ رِيحٌ يَجِدُ لَمْ الدِّمَّةَ أَهْلِ مِنْ قَتِيلًا قَتَلَ مَنْ

“Barangsiapa membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun. ” [HR. Al-Bukhari].

Kejahatan terorisme sudah sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana terorisme dipandang dalam perspektif hukum merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan dianggap sebagai musuh umat manusia. Akan tetapi, apapun bentuknya tindakan kejahatan senantiasa ada hubungannya dengan sebab – sebab sosiologis, dalam arti bahwa baik buruknya perilaku seseorang sangat ditentukan oleh pengaruh pergaulannya dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Di Indonesia khususnya wilayah Sumatra Utara misalnya, sudah terjadi 40 kasus tindak pidana terorisme, kejadian ini sudah dimulai sejak Tahun 2000. Tetapi hal yang menjadi perhatian adalah dimana sudah terjadi 5 aksi terorisme beberapa tahun belakangan sejak Tahun 2016 sampai 2019 dan aksi ini dilakukan berturut – turut setiap tahunnya. Apalagi, dapat diketahui bahwa suatu tindakan kejahatan pasti selalu ada hubungannya dengan sebab sosiologis, yang dimana baik buruknya seseorang itu ditentukan oleh

---

<sup>6</sup> Nandang Sambas & Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 118

pergaulannya di masyarakat, serta harus adanya tindakan – tindakan pencegahan agar dapat menekan jumlah angka kejahatan terorisme lainnya khususnya di wilayah Sumatra Utara. Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul : **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara).**

### **1) Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian antara lain :

- a) Bagaimana modus para pelaku tindak pidana terorisme dalam melakukan aksi kejahatannya ?
- b) Apa motivasi para pelaku tindak pidana terorisme dalam melakukan aksi kejahatannya ?
- c) Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Sumatra Utara dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme ?

### **2) Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut:

- a) Secara teoritis yaitu guna menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah kejahatan tindak pidana terorisme di Sumatra Utara.

- b) Secara Praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Bangsa, Negara, Masyarakat, serta Pembangunan agar terhindar dari kejahatan tindak pidana terorisme.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus para pelaku tindak pidana terorisme dalam melakukan aksi kejahatannya.
2. Untuk mengetahui motivasi para pelaku tindak Pidana terorisme dalam melakukan aksi kejahatannya.
3. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Sumatra Utara dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme.

## **C. Definisi Operasional**

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi – definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Terorisme (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)”, maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu :

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan dan delikueni sebagai fenomena sosial.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>8</sup> Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, David F. Luckenbill. 2018. *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, halaman 3



2. Pelaku adalah Orang yang melakukan perbuatan, pemeran, pemain, atau yang melakukan suatu perbuatan, subjek(dalam suatu kalimat dsb) yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.<sup>9</sup>
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>
3. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).<sup>11</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Terorisme di wilayah Sumatra Utara, bukanlah hal baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti – peneliti sebelumnya yang menagangkat tentang Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Terorisme sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)”**.

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “arti pelaku”, melalui [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses Minggu, 16 Februari 2020, Pukul 11:41 wib.

<sup>10</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “arti terorisme”, melalui [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses Minggu, 5 Januari 2020, Pukul 10:41 wib.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain ;

1. Skripsi Jefri Ibrahim, NIM 271409122, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Terorisme Yang Mengatasnamakan Agama”, skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu mengkaji dan mencari norma hukum dalam mengangani aksi – aksi terorisme yang mengatasnamakan Agama.
2. Skripsi Wandy Setiawan Isa, NPM B1110428, Mahasiswa Hukum Universitas Hassanudin, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”, skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu mengkaji dan mencari norma hukum khususnya didalam tindak pidana pendanaan terorisme.

Secara Konstruktif, Substansi, dan Pembahasan terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang diangkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Terorisme (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara).

#### **E. Metode Penelitian**

Agar mencapai hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian adalah pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>12</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32 dan Hadist.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara serta seorang mantan marapidana terorisme di Sumatra Utara.

---

<sup>12</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. *Op Cit.*, halaman 19

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 20

c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang – undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan Petugas Pemasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada

hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Bapak AIPTU Bambang Sartika selaku Banit 1 Subdit IV Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatra Utara serta Bapak Toni Togar selaku Mantan Narapidana Terorisme Sumatra Utara.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:<sup>14</sup>
  - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan(baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 21

menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

#### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi (berasal dari Bahasa Latin *crimen*; dan Yunani-*logia*) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi.<sup>15</sup> Nama Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>16</sup>

Defenisi yang tercakup dalam ‘Kriminologi’ menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari kejahatan, melainkan kejahatan dipelajari dalam rangka menanggulangnya.<sup>17</sup>

Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Edwin H. Sutherland, *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*. (Kriminologi adalah

---

<sup>15</sup> Indah Sri Utami. 2018. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media, halaman 1.

<sup>16</sup> A.S. Alam & Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 1-3

kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.)

- b. W.A Bonger, Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. Thorsten Stellin, Kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).
- d. J.Constant, Ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- e. S.Seelig, Ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohaniah.
- f. J.Michael dan M.J.Adler, Kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.
- g. W.M.E.Noach, Ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- h. Frank E. Hagen, Ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku Kriminal.

- i. Stephen Hurwits, Kriminologi adalah bagian dari ilmu criminal yang dengan penelitian empiric atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor – faktor kriminalitas.
- j. Muljatno, Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
- k. Soedjono Dirdjosisworo, ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.
- l. R. Soesilo, Ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai penjahat, tetapi

undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya..<sup>19</sup>

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni ;<sup>20</sup>

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam garis besarnya kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Selanjutnya dari masing masing pembagian tersebut, masih terbagi – bagi lagi sebagaimana diuraikan sebagai berikut ini :<sup>21</sup>

### **1. Kriminologi Teoritis**

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap – tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab – sebab kejahatan secara teoritis.

---

<sup>19</sup> Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 9-10.

<sup>20</sup> A.S. Alam & Amir Ilyas. *Op.Cit.*, halaman 3-4

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 5

Menurut W.A Bonger, ruang lingkup studi kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi:<sup>22</sup>

a. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya.

Bidang ini juga meneliti: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?.

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan?, termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat.

---

<sup>22</sup> Indah Sri Utari, *Op.Cit.*, halaman 12-13

Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan?, ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaannya sehingga menimbulkan kejahatan.

d. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?.

e. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman.

Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? atau bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pembedaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pembedaan dengan kejahatan yang dilakukan ?.



## 2. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul didalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*).<sup>23</sup> Berikut ini akan diuraikan cabang – cabang dari kriminologi praktis/terapan yang berupa:<sup>24</sup>

### a. Hygiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

### b. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan perjatuhan sanksi.

### c. Kriminalistik (*Police Scientific*)

Yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengutusan kejahatan.

Dilihat dari objek pembahasannya, kriminologi sendiri memang sangat tergantung kepada disiplin ilmu lain, khususnya ilmu – ilmu sosial. Atas

---

<sup>23</sup> A.S. Alam & Amir Ilyas. *Op.Cit.*, halaman 8

<sup>24</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2017. *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers, halaman

dasar hal itu pula kriminologi dikenal sebagai ilmu yang multi dan inter disipliner. Mengapa demikian, karena sebagaimana diketahui bahwa mengkaji masalah kejahatan dalam pandangan kriminologi memiliki ruang lingkup dan cakupan yang sangat luas. Apabila hanya mengandalkan hasil kajian satu disiplin ilmu saja (ilmu hukum, antropologi, kedokteran, atau psikologi) dirasakan sangat sempit, karena hanya mengkaji kejahatan dari satu segi / aspek tertentu saja. Apalagi dalam pandangan teori kriminologi saat ini, bahwa upaya mengkaji sebab – sebab kejahatan tidak lagi berpijak kepada satu factor (*single factor*), melainkan berpandangan kepada berbagai factor (*multy factor*). Oleh karena itu diperlukan kajian yang lebih komprehensif dari berbagai disiplin ilmu.<sup>25</sup>

Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan.<sup>26</sup>

Secara pragmatis, mempelajari kriminologi (kejahatan) antara lain, lebih jauh ditujukan kepada usaha-usaha untuk mencegah dan menaggulangi kejahatan. Oleh karena itu ruang lingkup kriminologi penekanannya kepada usaha mempelajari sebab-sebab (*causa*) kejahatan, memperbaiki penjahat

---

<sup>25</sup> Nandang Sambas & Dian Andriasari. *Op Cit*, halaman 30

<sup>26</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit*, halaman 17

dengan menjatuhkan pidana dan pembinaan/*treatment*, serta prevensi/pencegahan terhadap kejahatan yang mungkin timbul di kemudian hari.<sup>27</sup>

Apabila diperhatikan pengertian dari kejahatan itu sendiri, tampak bahwa dengan mempelajari kriminologi akan memperoleh beberapa manfaat, antara lain:<sup>28</sup>

- 1) Manfaat untuk kehidupan pribadi;
- 2) Manfaat untuk kehidupan sosial;
- 3) Manfaat ilmu pengetahuan;

- 1) Manfaat untuk kehidupan pribadi

Bahwa setiap orang cenderung untuk berbuat jahat. Namun kecenderungan tersebut ada yang terealisasi karena tidak mampu mengendalikan dan ada yang tidak terealisasi karena mampu mengendalikan diri.

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan satu satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi adalah menghapus penyebab timbulnya kejahatan.

Manfaat untuk kehidupan pribadi mengandung arti bahwa kriminologi menjadi salah satu alat penghalusan perbuatan tingkah laku seseorang. Dengan demikian, maka manfaat pribadi mempelajari kriminologi, disatu pihak kita mengetahui apa itu kejahatan dan gejala-gejalanya, sehingga kita

---

<sup>27</sup> Nandang Sambas & Dian Andrisari. *Op., Cit.*, halaman 4

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 5-6

dapat mengambil sikap atau tindakan untuk menghindarkan atau bahkan memberantas kejahatan, di lain pihak setidaknya-tidaknya dapat memperhalus sikap terhadap oranglain, serta sebagai pedoman untuk introspeksi diri agar kita dapat terhindar dari kecendrungan-kecendrungan untuk berbuat yang tidak dikehendaki masyarakat.

## 2) Manfaat untuk kehidupan sosial

Akibat dari kejahatan bukan saja menimbulkan kerugian bagi korban secara pribadi, melainkan kerugian dari masyarakat luas. Karena kriminologi di dalamnya mempelajari sebab-sebab kejahatan, pencegahan, kejahatan, serta reaksi terhadap kejahatan maka setidaknya-tidaknya memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana masyarakat bertindak dengan setepat-tepatnya serta penuh kebijaksanaan, sehingga kerugian yang lebih besar dapat dicegah. Setidaknya-tidaknya dapat dikurangi, bahkan dapat menyadarkan masyarakat bahwa masalah kejahatan menjadi tanggung jawab semua anggota masyarakat.

## 3) Manfaat Ilmiah/ ilmu pengetahuan

Apabila suatu ilmu pengetahuan dipelajari, maka barang tentu ada yang menerima atau menyanggahnya. Bagi yang menerima, maka ia akan mengembangkannya, namun bagi yang menyanggah membuka kesempatan untuk menyampaikan sanggahannya. Dengan demikian memunculkan pemikiran-pemikiran baru, sehingga memperkaya khazanah keilmuan itu sendiri.

## **B. Tinjauan Umum Pelaku**

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;<sup>29</sup>

- 1) Orang yang melakukan.
- 2) Orang yang turut melakukan.
- 3) Orang yang menyuruh melakukan.
- 4) Orang yang membujuk melakukan.
- 5) Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.<sup>30</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana.<sup>31</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam WvS dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana,

---

<sup>29</sup> Nursariani Simatupang, Faisal. *Op.Cit.*, halaman 136.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Supriyadi “*Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Khusus*”, *Mimbar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 27 No. 3. Oktober 2015, halaman 390.

perbuatan pidana, tindak pidana. Istilah-Istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu ; perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh yang mampu bertanggung jawab. Sementara moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut.<sup>32</sup>

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang – undang, perbuatan ini benar – benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan yang memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan – perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang – undang merumuskannya sebagai delik.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muklis R “*Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*”, Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4 No. 1, halaman 203.

<sup>33</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 101



#### D. Tinjauan Umum Terorisme

Terminologi “*terrorism*” telah dikenal sejak lama yang hingga kini pemahamannya tetap sama. Namun, untuk mendefinisikan arti terorisme sangatlah sulit, walaupun secara faktual dapat dirasakan dan dapat dilihat adanya karakteristik dari kegiatan terorisme tersebut. Beberapa pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme yang dikutip oleh A.M. Hendropriyono dalam disertasinya, mengatakan bahwa terorisme berasal dari kata ‘teror’ yang mengandung arti penggunaan kekerasan untuk menciptakan atau mengondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan.<sup>34</sup>

Mahrus Ali mendefinisikan “Terorisme” dengan pendekatan secara etimologis yakni berasal dari dua kata, yaitu “*teror*” dan “*isme*”, arti “*teror*” adalah kekejaman, tindak kekerasan, dan kegerian, sedangkan “*isme*” berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata teroris dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan, sehingga kata “*terror*” juga bermakna menimbulkan kegerian. Dari yang diuraikan tersebut di atas pada prinsipnya kegiatan terror ini dari aspek psikologi sosial adalah perbuatan yang mengakibatkan timbulnya rasa ketakutan yang luar biasa dan mengancam masyarakat luas baik secara fisik maupun mental.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Djoko Sarwoko. 2018. *Pendanaan Terorisme : Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 1

<sup>35</sup> *Ibid.*

*Terrorism Act*, produk Inggris, sebagai contoh mengartikan terorisme sebagai penggunaan atau ancaman tindakan, dengan ciri – ciri :<sup>36</sup>

- a. Aksi melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan public atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
- b. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
- c. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi.
- d. Penggunaan atau ancaman yang masuk kedalam subjeksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.

Dalam perspektif Konvensi PBB, yang menyatakan terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk terror terhadap orang – orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Sedangkan terkait dengan ketentuan hukum nasional (Indonesia), Undang – Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan

---

<sup>36</sup> Poltak Partogi Nainggolan. *Op. Cit.*, halaman 8

kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>37</sup>

Terorisme sebagai kejahatan internasional yang pengaturannya didasarkan pada instrument-instrumen internasional, terorisme juga merupakan bentuk kejahatan internasional, karena memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional . Menurut M. Cherif Bassioni, unsur kejahatan internasional adalah;<sup>38</sup>

- 1) Unsur Internasional, yaitu;
  - a) *Direct threat to world peace and security* (ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia);
  - b) *Indirect threat to world peace and security* (ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia);
  - c) *Shocking to the conscience of humanity* (Tekanan terhadap kemanusiaan).
- 2) Unsur Transnasional, yaitu;
  - a) *Conduct affecting more than state* (berdampak lebih dari satu negara)
  - b) *Conduct including or affecting citizens of more than state; means and methods, transnasional boundaries* (berdampak atau

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 9

<sup>38</sup> Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Jakarta: P.T SOFMEDIA, halaman 29

termasuk berakibat terhadap masyarakat lebih dari satu negara; tujuan dan cara, gabungan kejahatan transnasional)

- c) *Necessity; cooperation of state necessary to enforcement*  
(kepentingan: kerjasama dari negara yang berkepentingan dalam penegakan).

## BAB III

### HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Modus para pelaku tindak pidana terorisme dalam melakukan aksi kejahatannya

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>39</sup> Modus Kejahatan semakin berkembang seiring mordenisasi dan perkembangan teknologi baik dibidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Mordenisasi dan globalisasi di samping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.<sup>40</sup>

Gerakan terorisme pada dasarnya hanya berupa alat untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu kekuasaan. Melalui cara-cara teror, mereka berusaha melumpuhkan lawan, baik “dalam negeri” (dimana mereka melakukan gerakan di negara-negara tertentu) maupun “luar negeri”, yaitu kekuatan barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, sangat wajar jika Asia Tenggara, terutama Indonesia menjadi salah satu konsentrasi gerakan terorisme internasional.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Nursariani Simatupang, Faisal. *Op.Cit.*, halaman 66.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 68.

<sup>41</sup> Wawan H. Purwanto. 2007. *Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme Hingga ke Akar-Akarnya, Mungkinkah ?*. Jakarta: Cipta Mandiri Bangsa (CMB Press), halaman 13-14

Para pelaku terorisme di Indonesia berdalil bahwa gerakan-gerakan yang mereka lakukan selama ini merupakan aksi yang benar dan sebuah kewajiban seorang umat untuk membela agamanya. Tetapi, sangat disayangkan memang ketika seseorang mengutip ayat-ayat jihad perang yang setengah-setengah seperti surat Al-Imran yang berisi tentang membalas kaum kafir lalu ayat tersebut ditafsirkan secara sendiri-sendiri dan di terapkan di keadaan tempat yang damai seperti Indonesia sampai pada akhirnya menimbulkan korban jiwa terhadap orang-orang yang tidak bersalah.<sup>42</sup> Memang dikalangan umat islam sendiri, faham radikalisme maupun terorisme banyak bersumber dari pemahaman agama yang literal (sepotong-sepotong), bacaan yang salah terhadap sejarah umat islam, dan masih berlanjutnya konflik sosial intra dan antar agama.

Terorisme juga sudah menjadi ancaman dimana-mana dan menimbulkan kekuatiran di negara banyak, tidak terkecuali di Indonesia khususnya wilayah Sumatra Utara. Berikut beberapa data terkait kejadian aksi terorisme beberapa tahun belakangan terkhusus wilayah Sumatra Utara mulai dari Tahun 2000/2019;<sup>43</sup>

**Tabel 1**  
**Jumlah Kasus Terorisme di wilayah Sumatra Utara**

No	Kasus	Tahun
1.	Peletakan Bom dengan sasaran gereja di wilayah medan	2000
2.	Perampokan Lippo Bank	2003

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Toni Togar (Mantan Narapidana Terorisme), tanggal 4 Maret 2020

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

3.	Perampokan Bank CIMB Niaga	2010
4.	Penyerangan Polsek Hamparan Perak	2010
5.	Perampokan Bersenjata di Toko Emas Suranta di P.Brayan, Toko Emas Singapura di Tj.Tiram Batubara, serta 3 (tiga) Toko Emas di Pajak Baru Bandar Kalipah Tembung	2013
6.	Penyerangan dan penganiayaan di salah satu gereja di medan	2016
7.	Penyerangan terhadap anggota Polri di Mapolda Sumut	2017
8.	Penangkapan terduga teroris yang ingin mencoba meledakkan Vihara dan Mako	2018
9.	Bom bunuh diri yang dilakukan oleh istri serta anaknya di sibolga	2019
10.	Bom bunuh diri di Polrestabes Medan	2019

Menurut data dari pihak Polda Sumut, ada beberapa wilayah daerah Sumatra Utara yang terdeteksi menjadi sarang bagi para terduga teroris bersembunyi serta masing-masing wilayahnya juga berpotensi memiliki ancaman teror, yaitu wilayah Langkat, Binjai, Belawan, Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara. Sedikitnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir sudah terjadi 5 (lima) aksi terorisme di Sumatra Utara dan kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan. Penyebab dari tindak pidana kejahatan terorisme ini sering dilakukan oleh para pelaku karna faktor ajaran serta pemahaman yang salah terkait keagamaan maupun ideologi dan semakin diperparah dimana para pelaku membentuk suatu kelompok baru dan



bersembunyi di dalam suatu kelompok masyarakat, lalu di saat itulah mereka mempengaruhi lingkungan suatu kelompok masyarakat lainnya untuk nantinya menjadikan kelompok tersebut semakin besar dan kuat agar dapat mempermudah aksi kejahatan terorisme dikemudian hari.<sup>44</sup> Cara-cara yang mereka lakukan ini akan terus berkembang seiring perkembangan zaman yang menuntut banyak perubahan, sehingga mau tidak mau mereka pun juga dituntut harus menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut.

Berdasarkan pengamatan penanganan kasus-kasus terorisme di tanah air, diketahui bahwa kelompok terorisme mengalami banyak perubahan, baik yang menyangkut modus, bentuk ancaman, jaringan maupun sasaran dan target aksi teror. Dari berbagai perubahan pola tersebut, hal yang sangat kentara dan patut di khawatirkan adalah pergeseran paradigma dari sasaran ke arah fisik kepada pola pikir masyarakat.<sup>45</sup>

Sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan yakni ;<sup>46</sup>

- 1) **Pra-radikalisasi**, dimana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya.
- 2) **Identifikasi diri**, individu mulai mengidentifikasi diri dan berfikir ke arah radikal.
- 3) **Indoktrinasi**, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil.

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>45</sup> Agus Sb. 2016. *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*. Jakarta: Daulat Press Jakarta, halaman 9

<sup>46</sup> MD.Shodiq. *Op.Cit.*, halaman 127

4) **Jihaditstasi**, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinan yang dianggap sebagai bentuk jihad.

Proses yang berbeda akan berpengaruh sejauh mana aksi radikal dilakukan oleh masing-masing individu.

Dalam beberapa tahun terakhir, gejala pergeseran paradigma ini dapat dilihat dari banyaknya propaganda radikal yang bernuansa kebencian, penghasutan, permusuhan, dan ajakan kekerasan yang dilontarkan oleh kelompok radikal terorisme yang menasar pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat. Pergeseran paradigma ini menemukan momentumnya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi, khususnya media internet, sebagai media propaganda, rekrutmen, dan kepentingan aktivitas teror lainnya.<sup>47</sup>

Teroris pada zaman sekarang sudah memiliki banyak perubahan, mereka memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam merekrut para calon-calon teroris melalui konten-konten propaganda dan narasi yang mereka bentuk untuk mengubah pola pikir masyarakat agar dapat sepemahaman dengan mereka serta membujuk agar masyarakat mau bergabung dengan mereka.<sup>48</sup> Melalui media, kelompok teroris mengemas aksi-aksi terorisme layaknya sebuah perjuangan untuk menegakkan kebenaran.<sup>49</sup> Mereka membolak-balikkan fakta seolah-olah aksi perjuangan dengan kekerasan yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan yang benar.

---

<sup>47</sup> Agus Sb. *Op. Cit.*, halaman 9-10

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit. Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020.

<sup>49</sup> Agus Sb. *Op., Cit.*, halaman 60

Propaganda sangat berbeda dengan edukasi sekalipun tujuannya adalah mengubah pandangan. Edukasi mengajarkan individu “*how to think*”, sementara propaganda “*what to think*”. Propaganda mengajukan suatu wacana kepada massa dan menutup kemungkinan kritik. Dari uraian di atas, jelas bahwa propaganda merupakan proses yang manipulatif dan dogmatis dimana tidak ada ruang untuk kritik dan mengembangkan alternatif wacana. Diharapkan massa yang menjadi sasaran propaganda terpengaruh secara emosional dan terlepas dari pemikiran yang rasional, sehingga begitu saja mengikuti wacana yang diajukan oleh komunikator.<sup>50</sup>

Propaganda terorisme telah berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan begitu mudahnya menemukan propaganda terorisme di media cetak, elektronik, dan internet. Propaganda terorisme bertujuan untuk :<sup>51</sup>

- 1) Mempromosikan tindak kekerasan
- 2) Mempromosikan retorika pada ekstrimis yang memberikan dukungan kepada aksi kekerasan
- 3) Perekrutan
- 4) Penghasutan
- 5) Radikalisasi

NCTb, sebuah lembaga koordinator penanggulangan terorisme Belanda, di dalam publikasinya, “*Jihadist and the internet*”, menguraikan tujuan propaganda terorisme di internet, diantaranya :<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Petrus Reinhard Golose. 2015. *Invasi Terorisme Ke Cyberspace*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, halaman 44

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 47

<sup>52</sup> *Ibid.*

- 1) Untuk memperoleh atau mempertahankan dukungan langsung dan untuk mendapatkan sokongan yang berskala besar.
- 2) Mempengaruhi opini publik internasional
- 3) Mempengaruhi musuh kelompok teroris dan pengikutnya
- 4) Membangkitkan suasana teror
- 5) Kegiatan *hacking*

Aksi terorisme tidak lagi fokus merusak infrastruktur, karenanya mereka tak lagi perlu membuat misalnya, bom besar. Terorisme modern juga tidak memerlukan korban nyawa dalam jumlah yang banyak, sehingga mereka tak perlu menyusun pasukan perang dalam jumlah besar. Sasaran utama terorisme modern adalah opini publik. Dan untuk saat ini, mereka menggunakan “bantuan” media untuk melipatgandakan efek ketakutan kepada masyarakat. Akibatnya serangan-serangan teroris mengalami penurunan dalam hal kualitas namun meningkat dalam hal popularitas. Ali Fauzi misalnya, mantan pembesar kelompok JI dan salah satu ahli bom terbaik yang pernah dimiliki JI, di banyak kesempatan kerap menyatakan bahwa kualitas bom yang diledakkan teroris belakangan ini sangat rendah/buruk. Ia bahkan tidak menyebutnya sebagai bom, melainkan jenis petasan.<sup>53</sup> Sejalan dengan pernyataan Toni Togar selaku mantan narapidana terorisme kasus bom Natal pada tahun 2000 dan perampokan Lippo Bank pada tahun 2003 serta sekaligus merupakan seorang ideolog di kelompoknya dalam keterangannya mengatakan bahwa, pengaruh media sangatlah besar,

---

<sup>53</sup> Leebarty Taskarina. 2019. *Istri Teroris, Korban Yang Terlupakan: Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 34

sekarang bukan hanya orang-orang yang lemah dalam hal pendidikan saja yang terkena dampak paham radikalisme tetapi sekarang juga menyasar dikalangan orang-orang terdidik seperti pelajar, praktisi, maupun akademisi. aksi aksi terorisme di zaman sekarang sudah sangat berubah drastis mulai dari modus dalam menargetkan korban lalu teknik yang sembarangan dalam melakukan aksi serta perekrutan yang tidak terarah dan cenderung mempelajari sebuah propaganda maupun narasi hanya melalui internet yang tidak tahu asal usulnya. Maka dari itu banyak kelompok masyarakat yang sering tergiring sendiri opininya kepada paham-paham terorisme melalui konten-konten yang berasal dari internet ataupun media sosial.<sup>54</sup> Karenanya propaganda terorisme yang tersebar di dunia maya tidak bisa dianggap remeh. Sebab akses bebas terhadap informasi dan komunikasi dapat menimbulkan efek radikalisme yang begitu besar,<sup>55</sup> dan ini sangat berbahaya terhadap aksi-aksi terorisme yang berkelanjutan di masa mendatang.

Namun, fokus terorisme modern memang bukan pada kualitas, tetapi efek karambol dari aksi teror yang dilalukan. Video-video propaganda yang terus disebar dan memantul dari satu *platform* media ke *platform* lainnya akan menimbulkan ketakutan yang berlipat lipat di masyarakat. Serangan terorisme modern di Indonesia dapat disaksikan di Bom Cirebon, Bom Serpong, dan Bom Solo. Pola terorisme modern ini lantas melahirkan

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Toni Togar (Mantan Narapidana Terorisme), tanggal 4 Maret 2020

<sup>55</sup> Agus Sb. *Op.Cit.*, halaman 55

fenomena baru, yakni; *phantom cell network* (jaringan sel hantu), *Leaderless Resistance* (perlawanan tanpa pimpinan), dan *Lone Wolf* (serigala tunggal).<sup>56</sup>

Istilah *Phantom cell network* dikenalkan pertama kali oleh Ulius Louis Amoss pada awal tahun 1960-an. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada jaringan yang bekerja secara sangat rahasia. Jaringan jenis ini menjalankan berbagai aksi terornya tanpa perlu memiliki ikatan kelompok. Struktur kelompok juga tidak jelas, satu-satunya ikatan yang menyatukan mereka adalah kesamaan ideologi (kekerasan).<sup>57</sup>

Hampir sama dengan itu, *leaderless resistance* merujuk pada kelompok teroris yang berkerja tanpa adanya pimpinan. Setiap orang memiliki posisi dan kewenangan yang sama untuk melakukan aksi terror. Meski begitu, kelompok tipe ini tetap memiliki orang-orang yang dipertuankan, mereka adalah orang-orang yang difungsikan sebagai pimpinan spiritual yang akan membantu mereka mendapatkan lebih banyak simpatisan, termasuk untuk pula meyakinkan para calon “pengantin” agar mantab melakukan aksi terror dengan mengorbankan dirinya sendiri.<sup>58</sup>

Tipe terakhir adalah *Lone Wolf* atau serigala tunggal. Sesuai dengan namanya, di tipe ini, aktor-aktor pelaku tindak terorisme bergerak secara mandiri, tanpa kordinasi. Mereka adalah penyerang tunggal yang tidak harus memiliki ikatan dengan kelompok manapun. Para serigala tunggal ini adalah orang-orang yang telah terdoktrin sedemikian rupa, mereka percaya kekerasan dapat mengantarkan mereka berjumpa dengan bidadari surga.

---

<sup>56</sup> Leebarty Taskarina. *Op.Cit.*, halaman 35

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

Skala dan kualitas serangan tipe ini biasanya kecil dan acak, namun justru di situlah letak bahayannya, serangan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.<sup>59</sup>

Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara dalam keterangannya mengatakan, ada beberapa kelompok teroris yang merupakan pelaku *lone wolf* (serigala tunggal) serta pelaku *phantom cell network* dalam melakukan aksi kejahatan terorisme di wilayah Sumatra Utara, yaitu pelaku atas nama Irvan Armadi Hasugihan selaku pelaku aksi teror bom dan penganiayaan pastor Albert Pandiangan di Gereja Katholik Stasi Santo Yosep pada tahun 2016 serta kasus penyerangan yang dilakukan oleh Sawaluddin Pakpahan dan Ardi di markas Polda Sumatra Utara yang menewaskan satu orang polisi atas nama Aiptu M Sigalingging pada tahun 2017. Pelaku atas nama Ivan Armadi Hasugihan merupakan pelaku (*lone wolf*) yang bergerak sendiri tanpa adanya keterikatan dengan jaringan kelompok terorisme dan merupakan simpatisan terhadap kelompok teroris, Lalu pelaku atas nama Sawaluddin Pakpahan dan Ardi merupakan pelaku *phantom cell network*, yang bersangkutan merupakan jaringan yang tidak terstruktur dan tidak jelas.<sup>60</sup> Munculnya orang-orang yang bergerak sendiri untuk melakukan aksi teror, baik sebagai serigala tunggal maupun teroris tanpa pimpinan, menunjukkan bahwa terorisme memang telah berubah wujud. Sasaran utama terorisme bukan lagi penghancuran bangunan atau pembunuhan, melainkan perubahan pola pikir masyarakat. Terorisme ingin membuat masyarakat percaya bahwa Tuhan menyenangi kekerasan. Mereka menyebut kelakuan jahat dengan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

istilah jihad, berharap dapat membodohi masyarakat agar mengira mereka sedang membela agama.<sup>61</sup>

Media yang mereka gunakan dalam berkomunikasi termasuk dalam hal merencanakan aksi kejahatan maupun merekrut/mendoktrin para calon teroris juga tidak lagi dengan bertatap muka antara satu dengan yang lainnya, tetapi lebih banyak melalui media sosial khususnya telegram dan facebook.<sup>62</sup> Maka dari itu, radikalisasi di zaman sekarang sudah tidak lagi membutuhkan ruang rahasia atau tertutup. Proses radikalisasi bisa terjadi kapan saja dan dimana saja seperti: ruang belajar, ruang sekolah dan ruang aman lainnya.<sup>63</sup>

Modus atau cara para pelaku tindak pidana terorisme dalam meneror terkhusus wilayah Sumatra Utara mulai dari tahun 2000 sampai saat ini pun bermacam-macam mulai dari penembakan, perampokan, penganiayaan tokoh, penyerangan anggota & Mako Polri, pengancaman menggunakan senpi, sampai dengan pengeboman dan rata-rata para pelaku menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempelancar aksinya. Contoh kasus pada tanggal 13 November 2019 , dimana terjadi ledakan yang cukup besar yang melukai 6 orang korban diantaranya 4 orang dari pihak kepolisian dan 2 orang merupakan sipil. Modus yang dilakukannya pun terbilang cukup unik dibandingkan dengan modus-modus kejahatan terorisme yang sebelumnya pernah terjadi di Sumatra Utara. Berikut kronologinya ;<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Leebary Taskarina. *Op.Cit.*, halaman 35-36

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara tanggal, pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>63</sup> Agus Sb. *Op.Cit.*, halaman 55

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020



- 1) Pada hari Selasa, 12 November 2019, sekiranya pukul 08.00 Wib termonitor pelaku atas nama Rabbial Muslim Nasution pergi meninggalkan rumah yang beralamat LK 6, Kel. Tanah 600 Pasar I Rel, Gg. Melati, Kec. Medan Marelan No. 212 C, lalu pelaku kembali kerumah pukul 17.00 Wib. Kemudian langsung meninggalkan rumah kembali pukul 23.00 Wib untuk mengembalikan sepeda motor ke rumah, kemudian pergi kembali meninggalkan rumah dengan membawa tas ransel dalam keadaan kosong dan pulang sekitar pukul 03.00 Wib dinihari membawa tas ransel yang sudah terisi penuh.
- 2) Pada Rabu, 13 November 2019, sebelum melakukan aksinya, pelaku termonitor sempat mengaku ingin mengurus SKCK dan bergabung dengan  $\pm$  100 (seratus) orang masyarakat di depan Ruang Pelayanan SKCK untuk kepengurusan SKCK. Lalu, pelaku masuk ke Mako Polrestabes Medan dengan berjalan kaki dan terlihat memakai jaket ojek online GOJEK membawa 1 (satu) buah tas ransel, tidak lama berselang pelaku meledakkan diri pada pukul 08.35 Wib saat Personel Provost Polrestabes Medan melaksanakan apel pagi di depan ruangan Provost Polrestabes Medan dan Personil Sat. Intelkam Polrestabes Medan melaksanakan Apel di lapangan Apel.
- 3) Pasca mendapat informasi mengenai adanya ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Dit. Intelkam Polda Sumut langsung mendatangi TKP. Pengecekan terhadap kendaraan Honda Vario BK 6848 CH warna merah Jambu yang digunakan pelaku, lalu ditemukan ; 2 (dua) buah

peluru hampa depan isi gotri kaliber 22mm, busa lapis, minyak angin, parfum, ikatan plastic, satu lembar kwitansi kosong, senter kepala, jam tangan, celana pendek.

4) Pada tanggal 13 November 2019, Pukul 16.00 Wib, Tim Densus 88 Anti Teror dan personil JIBOM Gegana Sat.Brimob melakukan penggeledahan terhadap rumah sewa yang dihuni Pelaku, hasil penggeledahanpun ditemukan ;

- a) 1 (satu) bilah pisau belati yang sarungnya kayu bertuliskan Jihad,
- b) 1 (satu) bilah pisau komando
- c) 1 (buah) trafo las merek lakoni 900 watt
- d) 1 (satu) buah ketapel bergagang besi beton
- e) 15 (lima belas) buah anak panah besi memakai rumbai tali rapih
- f) Beberapa potong kabel listrik berwarna merah
- g) 1 (satu) buah tombak bergagang pipa ukuran 0,5 inchi, Panjang sekitar 60 cm
- h) 1 (satu) buah tang potong
- i) 1 (satu) buah linggis
- j) 1 (satu) potong pipa paralon ukuran 3 inchi sepanjang sekitar 1 meter

5) Tanggal 13 November 2019, Pukul 16.45 Wib saat Dewi Angraeni (Istri pelaku bom bunuh diri) Bersama seorang perempuan keluar dari rumah yang beralamat Jl. Serdang Blok GH-LK V Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan dan ingin pergi dengan menggunakan becak motor di

berhentikan untuk diamankan oleh timsus Dit.Intelkam Polda Sumut, selanjutnya di bawa ke Polres Belawan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Keterangan dari pihak keluarga pelaku bahwa, pelaku atas nama Rabbial Muslim Nasution jarang melakukan komunikasi dengan keluarga dan cenderung tertutup, dan yang bersangkutan sudah tinggal lama di aceh, namun setelah putus sekolah di tingkat SMP, yang bersangkutan merantau ke Medan dan tinggal di rumah bibinya yang merupakan rumah warisan dari neneknya. Setelah menikah dengan istrinya, lalu yang bersangkutan dan istri pindah dan bertempat tinggal di Marelان pasar 2 tanah 600, Jalan Paku 5. Pihak keluarga juga mengatakan bahwa saudara Rabbial Muslim Nasution sering mengikuti pengajian-pengajian tetapi tidak tau apa nama pengajian tersebut dan tidak pernah mempertanyakan soal pengajian tersebut karena dianggap wajar. Belakangan diketahui pula bahwa istri dari pelaku bom bunuh diri di Polrestabes Medan juga sedang merencanakan melakukan aksi teror di Bali dan Pihak Kepolisian juga mendeteksi komunikasi via media sosial antara Dewi Angreini dengan salah satu narapidana teroris yang menjalani hukuman di Lapas Kelas II Medan. Patut diketahui pula bahwa istri dari pelaku bom bunuh diri telah terpapar terlebih dahulu faham radikalisme, selanjutnya pelaku atas nama Rabbial Muslim Nasution terpapar oleh media sosial jejaring istrinya.

Perempuan sebagai pelaku terorisme bukan pertama kali terjadi di Sumatra Utara. Sebuah modus baru dalam aksi terorisme menjadikan

perempuan sebagai pelaku. Kalau sebelum-sebelumnya aksi-aksi teror berwajah dan berpenampilan maskulin serta menggunakan pendekatan patriarkal, belakangan aksi-aksi teror memanfaatkan perempuan sebagai pelaku terorisme, hakiknya mereka tetaplah korban. Korban dari ketidaktahuan dan ketidakberdayaan, lalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki rencana keji dan sistematis untuk tujuan tujuan terorisme. Demikian pula halnya dengan pelaku anak-anak dibawah umur, mereka hanyalah korban dan patut mendapatkan empati dari kita semua.<sup>65</sup> Peran perempuan dalam aksi teror tidak lagi sebagai perantara ataupun pelindung bagi para suaminya yang juga teroris. Namun, bagaimana perempuan dipaksa dan dicuci otaknya untuk menjadi pelaku aktif dalam aksi teror.<sup>66</sup>

Toni Togar selaku mantan narapidana terorisme wilayah Sumatra Utara juga menanggapi kasus peledakan bom yang terjadi di Polrestabes Medan pada tahun 2019 lalu, yang memang merupakan sebuah kesalahan dan kecerobohan yang fatal, karena bom tidak memiliki mata, jadi meletakkannya pun harus tepat. karena ajaran agama islam juga mengajarkan tidak boleh menyerang kaum kafir sebelum diserang terlebih dahulu. Untuk sekarang, pola terorisme juga sudah berbeda antara ISIS dan Al-Qaeda dahulu, kelompok ISIS menyerang itu dengan membabi buta. Terlebih, doktrin untuk melakukan bom bunuh diri itu sama sekali tidak ada, justru doktrin-doktrin yang diberikan tidaklah bisa menjadi dasar untuk melakukan bom bunuh diri,

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>66</sup> Sityi Maesarotul Qori'ah "Keterlibatan Perempuan Dalam Aksi Terorisme Di Indonesia", Sawwa: Jurnal Studi Gender. Vol 14 No. 1. 2019, halaman 40

karna pada dasarnya membela agama itu adalah naluri setiap manusia untuk membela agamanya bahkan nyawapun akan dipersembahkan. Tentunya ini berbeda dengan jaringan ISIS sekarang, yang memakai doktrin jika melakukan bom bunuh diri akan dijanjikan surga dan bidadari.<sup>67</sup> Dalam dunia terorisme, ada istilah “pengantin” berarti orang yang melakukan aksi bom bunuh diri. Mereka disebut demikian lantaran kepercayaan bahwa aksi meledakkan diri sendiri dimaknai sebagai akad nikah antara pelaku teror dengan bidadari yang telah menunggunya.<sup>68</sup>

## **B. Motivasi para pelaku tindak pidana terorisme dalam melakukan aksi kejahatannya**

Terorisme bukanlah wacana, melainkan gerakan. Bukan sekedar menyebar ketakutan, tetapi juga meluluh-lantakan peradaban. Terorisme itu *action* bukan hanya faham. Setiap *action* memiliki motivasi, kompensasi perjuangan, dan filosofi tindakan.<sup>69</sup> Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.<sup>70</sup>

Terorisme merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sebagai fenomena politik kekerasan, pengaturan terorisme tidak dapat dengan mudah

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Toni Togar (Mantan Narapidana Terorisme), tanggal 4 Maret 2020

<sup>68</sup> Leebarty Taskarina. *Op.Cit.*, halaman 35

<sup>69</sup> Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik. 2004. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 8

<sup>70</sup> Ali Masyhar. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 50

dirumuskan. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok ataupun negara. Motivasi pelaku dapat bersumber pada alasan-alasan yang sangat kompleks seperti idiosinkretik, kriminal maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya, tetapi hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersif, atau propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Bagaimanapun juga terorisme dan aksi-aksi kriminal lainnya patut diberantas, namun upaya pemberantasan tidaklah semudah memberantas tindak pidana konvensional lain. Hal ini karena di lain pihak negara-negara dewasa ini sedang mendorong diri untuk menuju tatanan demokratis yang harus menyeimbangkan antara *security* dan *liberty*.<sup>71</sup>

Akar permasalahan terorisme, baik domestik maupun internasional, sangatlah beragam dan kompleks. Beberapa faktor yang muncul dapat berupa faktor ideologis yang melibatkan agama dan etnonasionalisme ekstrim. Disisi lain, faktor yang berasal dari permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran sebagai akibat dari pemerintahan yang lemah dan tidak sanggup mengikuti arus globalisasi juga menjadi faktor tambahan dalam memahami akar permasalahan terorisme.<sup>72</sup>

Dalam buku *Root Causes of terrorism: Myth, Reality, and Ways Forward*, Bjorgo menawarkan sebuah tipologi yang dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor penyebab terorisme. Bjorgo membedakan antara dua kategori penyebab dalam tipologinya, *preconditions of terrorism* dan *precipitants of terrorism*. *preconditions* (prekondisi) adalah faktor-faktor

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 51

<sup>72</sup> H.MD, Shodiq. *Op. Cit.*, halaman 93

yang menyediakan kondisi-kondisi yang dalam jangka panjang kemudian melahirkan terorisme. Sementara itu *precipitans of terrorism* adalah peristiwa atau fenomena spesifik tertentu yang secara langsung mendahului atau memicu terjadinya sebuah tindak terorisme. Kedua Faktor ini dibagi lagi menjadi empat level sebagai berikut :<sup>73</sup>

- 1) Faktor penyebab struktural, yaitu faktor – faktor penyebab yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang dikemukakan Bjorgo antara lain ketidak seimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dsb.
- 2) Faktor penyebab fasilitator (akselerator), yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Contoh-contoh penyebab di level ini antara lain perkembangan media massa di era modern, perkembangan transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya, dsb.
- 3) Faktor penyebab motivasional, yaitu ketidak puasan aktual (*grievances*) yang dialami di tingkat personal, yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Para ideolog atau pemimpin politik mampu menerjemahkan penyebab-penyebab di level struktural dan membuatnya relevan di

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 93-94

tingkat motivasional melalui ideologi-ideologi sehingga dapat menggerakkan orang-orang untuk bergerak.

- 4) Faktor pemicu, yaitu penyebab langsung terjadinya tindak teroris. Faktor pemicu dapat berupa terjadinya peristiwa yang provokatif atau peristiwa politik tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh yang menimbulkan reaksi tertentu.

Kunci untuk memahami teroris sebenarnya terletak pada kecermatan penelitian terorisme dan kaitannya dengan kondisi kontemporer tertentu yang memunculkan terorisme. Oleh karena itu alasan mengapa terorisme itu muncul merupakan aspek yang paling penting untuk dipahami. Doktrin jihad dan kondisi persoalan di lapangan nampaknya merupakan motivasi dan faktor penting yang mengilhami pelaku teror, yang sering menunjukkan kerelaannya untuk memisahkan diri dari masyarakat luas dan keberaniannya untuk melakukan bom bunuh diri.<sup>74</sup>

Untuk memahami sumber dan sebab-sebab kejahatan, termasuk dalam tindak pidana terorisme, tidak lengkap dengan hanya menoleh pada unsur lingkungan saja atau hanya menoleh pada unsur individu saja, melainkan keduanya memerlukan perhatian. Don C. Gibsons mengetengahkan suatu peragaan yang menggambarkan proses-proses penyebab terjadinya kejahatan, sebagaimana dikutip oleh Mulyana W. Kusumah, sebagai berikut;<sup>75</sup>

- a) Faktor-faktor dasar (*social structural factors*)
- b) Variabel-variabel antara (*intervening variables*)

---

<sup>74</sup> Achmad Jainuri. 2016. *Radikalisme dan Terorisme*. Malang: Intrans Publishing, halaman 88

<sup>75</sup> H.MD.Shodiq. *Op.Cit.*, halaman 95-96



- c) Faktor-faktor pencetus (*precipitating*)
- d) Pola perilaku jahat (*primary deviation*)
- e) Kesenambungan peran hasil akhir
- f) Pola perilaku jahat dan karier peranan (*role career*)

Bertolak dari pemikiran-pemikiran tersebut, dapat ditemukan secara ringkas uraian teoritik tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan faktor, yaitu;<sup>76</sup>

- a) Faktor-faktor dasar atau faktor-faktor sosio-struktural yang secara umum mencakup aspek-aspek budaya serta aspek-aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
- b) Faktor-faktor interaksi sosial yang meliputi segenap aspek yang dinamik dan prososial didalam masyarakat, yang memengaruhi cara berfikir, bersikap, dan bertindak individu dalam hubungannya dengan kejahatan.
- c) Faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*) yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
- d) Faktor-faktor reaksi sosial. Faktor-faktor ini dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan, dan kebijaksanaan, yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

Beberapa penyebab munculnya tindakan terorisme, disebutkan oleh Yulia Monita, antara lain;<sup>77</sup>

- 1) Faktor Ekonomi, faktor ini menjadi alasan munculnya terorisme karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Faktor ekonomi ini bisa mempengaruhi orang untuk masuk kedalam jaringan atau kelompok terorisme karena adanya jaminan akan kehidupan yang layak dan terbebas dari kemiskinan.
- 2) Faktor Hukum. Belum maksimalnya penegakan hukum di suatu Negara akibat ketidakberpihakan aparat penegak hukum serta pemerintah terhadap masyarakat golongan bawah daripada masyarakat golongan atas membuat munculnya kelompok yang melakukan tindakan perlawanan serta protes. Perlawanan tersebut disebabkan anggapan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil serta ketidakadaannya keadilan dalam segi hukum. Salah satu bentuk tindakan perlawanan kelompok tersebut ialah dengan cara melakukan kekerasan lewat aksi terror kepada pemerintah.
- 3) Faktor Politik. Adanya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi politik terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yang dapat melanggar suatu aturan atau perundang-undangan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 97-99

suatu negara. Dalam menjalankan aksinya, mereka biasanya melakukan kekerasan, serta aksi terror terhadap penduduk sipil dan pemerintahan, dengan tujuan untuk mengubah ideologi negara yang bersangkutan. Tindakan kekerasan dan terror itu yang kemudian membentuk kecemasan dan ketakutan masyarakat serta menimbulkan opini publik terkait keamanan negara sekaligus membuat keraguan dan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan karena masyarakat menganggap pemerintah tidak dapat melindungi rakyatnya dari aksi terorisme.

- 4) Faktor Sosial. Adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat menyebabkan munculnya pemikiran beberapa kelompok yang menganggap pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan menimbulkan aksi kekerasan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat. Tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat tersebut salah satunya berupa aksi terror yang perlahan memunculkan tindakan terorisme di masyarakat.
- 5) Faktor Agama. Salah satu penyebab munculnya terorisme di Indonesia ialah dikarenakan adanya Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan suatu jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan terorisme ini muncul karena adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrem dari organisasi tersebut. Jamaah Islamiyah berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dengan cara mengajarkan ke orang-orang bahwa jihad itu penting dan menjadikan orang tersebut sebagai

pengikut dari jaringan terorisme itu sendiri. Jihad sendiri menurut organisasi yang berpaham radikal ialah perang terhadap semua orang atau segala sesuatu yang berbeda pemahaman dengan mereka atau yang mereka sebut sebagai musuh walaupun masih dalam satu negara. Ketidakhahaman orang-orang yang masuk dalam organisasi radikal dengan paham agama yang sebenarnya itulah yang membuat orang-orang atau pengikut dari jaringan ini yang kemudian melakukan aksi terorisme seperti yang terjadi pada beberapa peristiwa pengeboman di Indonesia.

Di Indonesia khususnya wilayah Sumatra Utara, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana terorisme, mulai dari faktor ekonomi, faktor lemahnya pendidikan, faktor persepsi masyarakat terhadap keadilan, kekecewaan terhadap pemerintah, motif balas dendam, pemahaman agama yang dangkal, serta penafsiran terhadap kitab suci yang sempit, yang pada akhirnya menyebabkan mereka melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama maupun nilai kemanusiaan sehingga menimbulkan pergerakan-pergerakan yang ekstrim seperti menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap fasilitas-fasilitas publik maupun objek vital, lingkungan hidup, serta menebar kebencian maupun ancaman terhadap keamanan, kedamaian, dan kedaulatan negara.<sup>78</sup> Sempitnya pemahaman ini memunculkan orang-orang radikal yang melakukan kekerasan dengan atas nama Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit. Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

menyiratkan perang di dalam Al-Qur'an, akan tetapi bukan berarti hal itu dibolehkan perang dengan menyerang orang lain secara fisik, akan tetapi perintah perang tersebut hanya bersifat defensif dari perlawanan orang lain, sehingga nilai-nilai kasih sayang dalam islam tidak hilang sedikitpun.<sup>79</sup>

Pada tahun 2016, kasus kejahatan terorisme yang terjadi di Sumatra Utara yaitu terjadi penyerangan terhadap Pastor Albert Pandiangan yang dilakukan oleh Ivan Armadi Hasugihan selaku penyerang di Gereja Santo Yoseph Medan. Pelaku yang masih berusia 18 tahun itu pun mengalami luka-luka saat dibekuk oleh jemaat gereja. Diketahui pula bahwa Ivan Armadi Hasugihan selaku pelaku melakukan aksinya atas iming-imingan dari seorang temannya yang menawarkan uang sebesar Rp.10.000.000.000 Juta dengan syarat pelaku harus melakukan penyerangan terhadap Gereja Katolik tersebut.<sup>80</sup> Pada kasus ini dapat dilihat bahwa faktor ekonomi serta faktor pendidikan merupakan faktor pemicu terjadinya kejahatan tindak pidana terorisme pengetahuan yang minim menyebabkan seseorang dapat terjerumus kepada perbuatan kejahatan khususnya kejahatan terorisme.

Pada tahun 2017, terjadi penyerangan Pos Polda Sumatra Utara. Kejadian bermula ketika Pos II Polda Sumut dalam kondisi di tengah suasana takbir lebaran. Sekitar pukul 03.00 WIB, para pelaku diam-diam menerabas pos dengan cara melompat pagar penjagaan. Para pelaku lantas masuk secara tiba-tiba ke area penjagaan di Pos II Polda dan menyerang petugas kepolisian

---

<sup>79</sup> Abdul Fattah "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam", J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol 3 No. 1. Juli Desember 2016, halaman 67

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

yang sedang beristirahat. Lalu para pelaku langsung menyerang dengan cara menikam korban. Serangan tersebut pun menewaskan 1 anggota polisi, Aiptu Martua Singalingging. Setelah dilakukan pemeriksaan, motif dari penyerangan pos penjagaan Mapolda Sumut yaitu ingin merampas senjata anggota Polri lalu setelah berhasil merampas senjata kemudian akan melakukan serangan berikutnya terhadap anggota Polri lainnya dengan menggunakan senjata api yang dirampas. Hasil pengembangan lainnya terkait motif para pelaku adalah menganggap bahwa Polri dan TNI adalah tentara *Thogut* lalu menganggap Polri dan TNI menghalang-halangi perjuangan Jihad mereka, serta ingin menegakkan sistem negara Khilafah karena merupakan sebuah keharusan serta kewajiban bagi kaum muslimin.<sup>81</sup> Padahal, jihad sendiri memiliki makna yang sangat luas dan sebenarnya tidak terbatas pada pengertian perang saja, seperti berbuat baik kepada orangtua, mencari nafkah, mencari ilmu, serta mengendalikan hawa nafsu juga termasuk dalam kategori jihad. Sumber-sumber yang mengatakan menegakkan negara Khilafah adalah sebuah kewajiban dan keharusan pun juga banyak yang tidak menjelaskan secara jelas apalagi jika melakukannya dengan cara-cara kekerasan.

Pandangan Islam Radikal tentang *Daulah/Khilafah Islamiyah* sebagaimana disebutkan diatas, sebenarnya tidak bisa dikatakan mutlak sebagai konsepsi politik islam, sebab hingga kini belum ada kesepakatan yang bulat tentang itu. Al-Qur'an dan Hadist tidak menentukan secara defenitif bentuk negara apa bagi kaum muslimin. Dengan kata lain Al-Qur'an

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

memberikan kebebasan kepada umat islam untuk berekspresi dalam politik, sesuai dengan situasi dan kondisi mereka, sepanjang berada dalam koridor yang bisa diterima oleh nilai-nilai islam.<sup>82</sup>

Aksi terorisme sangat terkait dengan radikalisme yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatar belakngannya. Istilah radikalisme tidak jarang dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup kelompok keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan yang kekerasan. Radikalisme agama bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu doktrin keagamaan yang paling fundamental secara penuh dan literal bebas dari kompromi, penjinakan dan reinterpretasi.<sup>83</sup>

Sartono Kartodirdjo memberi pemaknaan tersendiri untuk radikalisme. Ia memberi penekanan pada gerakan yang melawan tertib sosial. Ia melihat radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Pandangan ini seturut dengan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan radikalisme sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau dratis.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Abdul Jamil Wahab. 2019. *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 149

<sup>83</sup> H.MD.Shodiq. *Op.Cit.*, halaman 99

<sup>84</sup> Leebarty Taskarina. *Op.Cit.*, halaman 22

Radikalisme dan Terorisme sendiri memiliki makna yang sangat berbeda, tetapi memiliki hubungan yang sangat erat. Terorisme adalah aksi perbuatannya sedangkan radikalisme adalah suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan ekstrim contohnya seperti menyuburkan sikap intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, penyebaran paham yang salah, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Dan sikap inilah yang melahirkan sebuah aksi-aksi terorisme di masa yang akan datang.<sup>85</sup> Singkatnya, dapat dikatakan bahwa paham radikalisme merupakan embrio lahirnya sebuah aksi terorisme.

Kasus terorisme yang terjadi di Sumatra Utara mulai dari tahun 2000 sampai sekarang juga tidak terlepas dari motif perjuangan jihad. Dewasa ini jihad seringkali dipahami tidak sebagai mestinya. Kondisi ini dipicu oleh beberapa sebab, salah satunya interpretasi yang salah terhadap makna jihad, baik yang dipahami oleh beberapa Kaum Muslim atau non-Muslim.<sup>86</sup>

Term jihad dalam islam, menurut para ulama yang tidak masuk islam radikal, sebenarnya tidak terbatas pada pengertian perang, namun mengandung pengertian yang sangat luas. Berdasarkan beberapa hadist, jihad memiliki banyak pengertian antara lain;<sup>87</sup>

- a) Jihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dilakukan dengan keras dan tekun;

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>86</sup> Rif'at Usnul Ma'afi "Konsep Jihad dalam Perpektif Islam", Kalimah: Jurnal Studi dan Pemikiran Islam. Vol 11, No.1. Maret 2013, halaman 134

<sup>87</sup> Abdul Jamil Wahab. *Op.Cit.*, halaman 166



- b) Upaya pengendalian hawa nafsu dalam taat kepada Allah;
- c) Menunaikan ibadah haji;
- d) Berbuat baik untuk kedua orangtua;
- e) Memberi kepada yang membutuhkan;
- f) Keluar rumah mencari nafkah untuk keluarga;
- g) Meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu;
- h) Perang membela agama;
- i) Mencerahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh;

Dengan banyaknya pengertian tentang makna jihad tersebut, menunjukkan bahwa term jihad sebenarnya multimakna, multitafsir, dan multibentuk.

Dari berbagai analisis dan penelitian serta pengamatan terhadap radikalisme dan terorisme dapat dikatakan bahwa secara garis besar ada dua faktor penyebab seseorang terlibat dalam radikalisme dan terorisme. Pertama, faktor internal (faktor dalam), yaitu kecenderungan destruktif yang ada pada diri manusia.<sup>88</sup> Faktor kedua adalah faktor eksternal (faktor luar) dari manusia yang sangat majemuk (kompleks) sifatnya diantaranya ;

*Pertama*, himpitan sosial politik, ketidakadilan, dan disparatis (kesengajaan) kesejahteraan.<sup>89</sup>

*Kedua*, emosi dan solidaritas keagamaan. Persaudaraan yang diajarkan agama sering dipahami secara *rigid* (kaku) dan literalis (tekstual) sehingga kekacauan dan kekerasan di daerah tertentu dapat dibalas di daerah lain atau

---

<sup>88</sup> Syahrin Harahap. 2017. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorime*. Depok: SIRAJA, halaman 12

<sup>89</sup> *Ibid.*

penduduk daerah lain mendatangi daerah yang bergejolak dan melakukan tindakan perlawanan atau pembalasan.

*Ketiga*, faktor kultural, menolak sekularisme. Hal ini dapat dilihat dalam berkembangnya penolakan dan bahkan kebencian terhadap kultur sekularisme, di wilayah-wilayah yang penduduknya menganut kuat keyakinan agama dan budaya mengambil tindakan yang sering kali keras terhadapnya.<sup>90</sup>

*Keempat*, radikalisme juga dapat tumbuh diakibatkan pemahaman tekstualis (harfiah dan secara kaku) terhadap teks-teks suci.<sup>91</sup>

*Kelima*, kebijakan pemerintah yang tidak adil dalam berbagai hal di berbagai tempat dan wilayah menimbulkan kesengajaan, dan kesenjangan ini sering kali menimbulkan kecemburuan serta munculnya radikalisme dan terorisme.

*Keenam*, faktor ideologi anti-Westernis dan liberalisme, yakni ketika sekularisme dan liberalisme memengaruhi masyarakat, maka sering kali muncul reaksi berupa radikalisme dan bahkan terorisme terhadapnya.

*Ketujuh*, tidak adanya daya banding paham dan keyakinannya terhadap paham dan keyakinan orang lain. Hal ini terjadi dalam bentuk sikap tertutup (*fermee*) dan eksklusif, baik dalam berfikir maupun dalam mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupannya.

*Kedelapan*, radikalisme dan terorisme sering menggunakan istilah-istilah yang berhimpit dengan istilah-istilah agama. Hal ini akan cepat

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, halaman 14-15

<sup>91</sup> *Ibid.*, halaman 15

mendapat simpati dari penganut agama, terutama yang masih dangkal pemahaman dan sedikitnya daya banding terhadap paham lain.<sup>92</sup>

*Kesembilan*, pengaruh transradikalisme, sebab sering kali seseorang terlibat dalam radikalisme dan terorisme akibat dipengaruhi oleh pihak luar, baik yang langsung mengikuti rekrutment atau mengikuti rekrutment melalui internet dan media sosial, karena kaum radikal sangat piawai dalam menggunakan media digital.

*Kesepuluh*, Seseorang juga tertarik menjadi radikal atau teroris karena kekaguman mereka terhadap keberhasilan kesatuan politik yang bersifat internasional di masa lalu. Dalam islam misalnya, kesan keberhasilan dan kejayaan sistem kekhilafahan dikagumi sebagai sistem yang telah berhasil mempersatukan umat dan memajukan peradaban di bawah panji-panji agama dan ketentuan serta petunjuk Tuhan. Oleh karenanya sistem tersebut harus ditegakkan di dunia kontemporer.<sup>93</sup>

Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara juga mengatakan penyebab-penyebab paham radikal, ibarat pohon, paham radikalisme (keagamaan) bisa tumbuh subur karena tiga perkara;<sup>94</sup>

- 1) Tafsir keagamaan yang sempit sebagai benihnya.
- 2) Kemiskinan dan keterbelakangan umat sebagai tanah/medianya.
- 3) Ketidakadilan struktural sebagai air dan pupuknya

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 15-16

<sup>93</sup> *Ibid.*, halaman 17-18

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

a) Tafsir keagamaan yang sempit sebagai benihnya

Agama merupakan landasan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penafsiran ajaran agama yang sempit serta pengetahuan terhadap ajaran agama yang dangkal akan sangat berpengaruh terhadap karakter seseorang/individu dalam menjalani hidup. Maka dari itu, para pelaku teroris menghasut para korbannya dengan cara menanamkan benih-benih fahamnya bersamaan dibalut dengan tafsiran-tafsiran ajaran keagamaan yang salah sehingga menumbuhkan sikap yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan.

b) Kemiskinan dan keterbelakangan umat sebagai tanah/medianya

Kemiskinan, tidak merasakan kesejahteraan, tertekan, dangkalnya pengetahuan akan sesuatu terkadang akan sangat mempengaruhi psikologi seseorang yang pada akhirnya akan membuat mereka putus asa dan melakukan apapun demi mencapai kepuasan terhadap dirinya. Hal ini lah yang akan menjadi media atau wadah yang subur bagi para pelaku teroris dalam mempengaruhi seseorang untuk ikut kedalam kelompoknya, sehingga akan sangat mudah seseorang terpapar faham radikalisme.

c) Ketidakadilan struktural sebagai air dan pupuknya

bersamaan dengan penjelasan hal diatas, isu-isu ketidakadilan seperti tidak ada keberpihakan masyarakat golongan atas dengan golongan bawah, perbedaan perlakuan kepada beberapa kelompok masyarakat, perbedaan status sosial akan semakin membuat seseorang terprovokasi dan semakin menyuburkan faham-faham radikalisme tersebut, sehingga timbulah suatu

pemahaman untuk melakukan perubahan tatanan sosial dan politik secara mendasar dan ekstrim dengan cara-cara kekerasan sebagai bentuk dari perlawanan mereka.

Kemampuan paham dan gerakan radikal untuk terus bertahan menunjukkan bahwa mereka telah memiliki akar yang cukup kuat di Indonesia, hingga tak mudah untuk membuatnya hilang begitu saja. Catatan sejarah menunjukkan bahwa paham keagamaan yang tak segan melakukan kekerasan ini telah ada dan sempat menggejala di Indonesia bahkan sebelum bangsa ini merdeka.<sup>95</sup>

Di samping itu, dengan mengingat latar belakang faktor dan motif yang mendorong dilakukannya tindak pidana terorisme, yang notabene berbeda dengan pelaku-pelaku kejahatan konvensional, maka kebijakan legislasi perlu memperhatikan *covering both side*- antara sisi pelaku dan korban dalam perumusan kebijakan kriminalnya.<sup>96</sup>

Terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga faktor ekonomi, politik, agama, sosiologis dan faktor lain. Jadi, terlalu simplistik apabila melihat tindak pidana terorisme hanya melalui satu faktor saja. Oleh karena itu, pembuat undang-undang harus pandai pandai menjaga keseimbangan antara empat kepentingan yaitu perlindungan korban, keamanan nasional, “*due process of law*” dan “*international peace and security*”.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Leebarty Taskarina. *Op.Cit.*, halaman 24

<sup>96</sup> Ali Masyhar. *Op.Cit.*, halaman 55

<sup>97</sup> *Ibid.*, halaman 55-56

### **C. Upaya Kepolisian Daerah Sumatra Utara dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme**

Terorisme telah membawa dampak negatif dalam kehidupan pribadi korban beserta keluarganya dan juga membawa dampak negatif bagi bangsa dan negara. Bagi keluarga korban, kebiadaban teroris membawa dampak psikologis yang berat, rasa kehilangan orang – orang tercinta merupakan beban psikologis yang sulit dihadapi. Bagi negara, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh teroris berakibat buruk pada citra keamanan dan kenyamanan negara tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus serius dalam menanggulangi terorisme.<sup>98</sup> Teroris juga tidak mengenal siapa yang akan menjadi target sasaran, selagi pemahaman kita tidak sejalan dengan mereka maka, kita orang yang tidak bersalahpun bisa menjadi target sasaran, dan belakangan polisi sering menjadi target sasaran aksi terorisme dengan dalil bahwa polisi merupakan tentara *thogut*.<sup>99</sup> Sejalan dengan pernyataan Toni Togar selaku Mantan Narapidana Terorisme mengatakan, “Pada tahun 2000 sampai 2010 aparat bukanlah target kami, melainkan hanya pihak amerika dan sekutunya tetapi karena pihak kepolisian ikut menghalangi perjuangan, maka pihak kepolisian juga ikut menjadi target sasaran”.<sup>100</sup> Padahal membunuh orang yang tidak bersalah merupakan perbuatan yang dilarang

---

<sup>98</sup> Reni Windiani “*Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme*”, Jurnal Ilmu Sosial. Vol 16, No.2. Desember 2017, halaman 139

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Toni Togar (Mantan Narapidana Terorisme), tanggal 4 Maret 2020

oleh agama serta menimbulkan akibat hukum bagi siapapun yang melakukannya.

Kejahatan terorisme seperti itu tentu memerlukan jaringan organisasi kuat dan pendanaan yang cukup. Alasannya, untuk mencapai sasaran antara, korban massal dan ketakutan luar biasa, diperlukan dana yang besar dan keahlian yang khusus, bukan sekedar bisa mengasah pisau atau golok. Keistimewaan kegiatan terorisme ialah tidak dapat dideteksi lebih awal sebelum jatuh korban massal karena didukung kegiatan spionase yang bersifat tertutup dan menggunakan sistem yang amat sulit dilacak, Jika pun berhasil dilacak, hal itu membutuhkan waktu cukup lama.<sup>101</sup>

Teror biasanya dilakukan secara acak (*random*) dan tidak terseleksi (*indiscriminate*) sehingga sering mengabaikan orang-orang yang tidak bersalah termasuk wanita dan anak-anak dan sering dilakukan secara terorganisir dan bersifat transnasional (*transnasional organized crime*). Tidak jarang, manifestasi terorisme seperti pembunuhan, penculikan, pengeboman, penyerangan, dan perampokan terdapat kaitan erat dengan berbagai kejahatan internasional terorganisasi lain seperti perdagangan senjata api ilegal, pencucian uang, (*money laundering*), perdagangan manusia (wanita dan anak-anak), dan lain sebagainya. Bahkan bahaya besar sewaktu-waktu mengancam secara serius bagi keberlangsungan hidup manusia adalah digunakannya senjata perusak massal (*weapon of mass destruction*), senjata biologi,

---

<sup>101</sup> Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Iman Sidik. *Op.Cit.*, halaman 48

radiologi, kimia, nuklir disertai dengan pendayagunaan teknologi tinggi di bidang teknologi informasi (IT).<sup>102</sup>

Didalam KUHP sendiri sebenarnya juga telah diatur barang siapa yang melakukan pembunuhan baik itu terencana maupun tidak terencana terhadap orang-orang yang tidak bersalah yang terdapat didalam pasal 338 dan 340 yang berbunyi ;<sup>103</sup>

1) Pasal 338 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

2) Pasal 340 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Di dalam KUHP juga menjerat terhadap orang-orang yang memiliki keterkaitan dalam melakukan aksi kejahatan terorisme seperti terdapat didalam Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi ;<sup>104</sup>

a) Pasal 55 KUHP ayat (1)

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

---

<sup>102</sup> Ali Masyhar. *Op.Cit.*, halaman 72

<sup>103</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>104</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Tetapi didalam kejahatan terorisme pun, KUHP saja tidaklah cukup untuk menjerat para pelaku tindak pidana terorisme, karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang sangat melanggar nilai-nilai kemanusiaan serta kemananan maupun ketentraman negara. Maka dari itu perlu adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus dalam menangani aksi-aksi terorisme baik di masa ini maupun dimasa yang akan datang.

Pembentukan Perundang-Undangan Khusus di luar KUHP merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan pada kehati-hatian karena :<sup>105</sup>

- a) Pertama, Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multietnik dengan beragam agama (plurarisme agama) yang mendiami beribu pulau yang tersebar di Nusantara.
- b) Kedua, dengan karakteristik sebagaimana di atas,seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang mengarah kepada kekerasan dan terorisme.

---

<sup>105</sup> Ali Mahsyar. *Op.Cit.*, halaman 72-73

c) Ketiga, konflik-konflik yang timbul akhir-akhir ini merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat berkembang suburnya tindak pidana terorisme. Alasan-alasan tersebut semakin mendasari kebutuhan akan adanya pengaturan terorisme secara tersendiri dan khusus.

Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan tentang terorisme, mulai dari penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, dimana saat itu serangan terror bom terus terjadi di bumi nusantara dan serangan terror tak kunjung padam hingga Perppu No.1 Tahun 2002 ditetapkan menjadi undang-undang No. 15 Tahun 2003. Pada 14 Januari 2016, terjadi ledakan Bom di Jalan MH.Thamrin, Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Menko Polhukam saat itu Luhut Binsar Pnjaitan meminta DPR untuk segera merevisi Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Harapannya, UU yang baru bisa mencegah tindakan teroris secara preventif sehingga serangan tidak terjadi. Tetapi dalam draft RUU-Anti Terorisme pun masih terdapat pasal pasal yang kontroversial. Misalnya terkait penahanan 6 bulan tanpa status jelas hukum, yang disebut pasal Guantanamo. Lalu, soal keterlibatan dan kedudukan TNI dalam pemberantasan terorisme. Hingga defenisi terduga teroris hingga luasnya cakupan tindakan terorisme dan kekerasan. Seiring dengan pembahasan RUU-Anti Terorisme serangan serangan bom terus

bermunculan.<sup>106</sup> Hingga pada akhirnya di sahkan Undang – Undang No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003.

Secara Konstitusi, di dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 2018 atas perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi:<sup>107</sup>

a) Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut ;

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

b) Pasal 9, berbunyi sebagai berikut;

“setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu

---

<sup>106</sup> Hukum Online “Sekelumit Kisah Perjalanan UU-Anti Terorisme” melalui, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 19 Februari 2020 pk1 10.07 wib.

<sup>107</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 atas perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

- c) Diantara Pasal 13 dan 14 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun.”

- d) Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.”

- e) Diantara Pasal 16 dan 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga)”

Undang-Undang Terorisme pada prinsipnya mengikuti jenis pidana pokok yang terdapat dalam KUHP, namun pidana tutupan tidak dirumuskan sebagai ancaman dalam Undang-Undang Terorisme. Barangkali alasan tidak dipanggilnya jenis pidana tersebut dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang Terorisme sebagai penegas bahwa tindak pidana terorisme dilepaskan kaitannya dengan tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Terorisme. Disamping itu, tindak pidana terorisme dianggap sebagai tindak pidana yang berat bahkan tidak bisa disepadankan dengan tindak pidana biasa.<sup>108</sup>

Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara mengatakan bahwa, penanggulangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan penegakan hukum atau pendekatan *hard approach*, namun juga harus dilakukan dengan pendekatan *soft approach*, yaitu dengan pendekatan-pendekatan program yang bersifat preventif (pencegahan) dan koeratif atau tindakan dengan cara memberikan penyadaran kepada pelaku kejahatan terutama para pelaku tindak pidana terorisme maupun mantan pelaku tindak pidana terorisme agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari. Mengingat bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang menyerang ideologi seseorang dan tidak

---

<sup>108</sup> Ali Masyhar. *Op.Cit.*, halaman 136

mudah untuk diberantas dengan mudah.<sup>109</sup> Cara memerangi terorisme yang bersifat legal formal dan represif dapat menimbulkan efek balik yang berlawanan dengan tujuan semula untuk memerangi teroris. Tindakan semacam itu tidak mustahil justru akan memicu perlawanan dan radikalisme baru, bukan hanya dari kelompok yang dituding teroris, tetapi juga dapat menimbulkan reaksi negatif dari kelompok-kelompok lain. Apalagi cara penanganan seperti ini seringkali bukan menyembuhkan luka suatu kelompok dalam masyarakat, tetapi justru cenderung berakibat semakin memojokkan mereka.<sup>110</sup>

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan usaha ekstra keras (*extra ordinary effort*). Semua Instansi, baik pemerintah maupun swasta harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya pencegahan radikalisasi tersebut, maka pemerintah mengembangkan program deradikalisasi.<sup>111</sup>

Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, berarti suatu proses konseling yang bertujuan untuk memodifikasi penjabaran naskah-naskah religius seperti kitab suci, memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengagement*) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>110</sup> Ardison Muhammad. 2010. *Terorisme: Ideologi Penebar Ketakutan*. Surabaya: Penerbit Liris, halaman 151

<sup>111</sup> MD.Shodiq. *Op.Cit.*, halaman 5

dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat.<sup>112</sup>

Memahami deradikalisasi harus berawal dari niat baik, bukan curiga, semua pihak melakukan pembinaan mental keagamaan dan kebangsaan, pemberdayaan potensi usaha, pendampingan kewirausahaan, advokasi penegak hukum, serta pemulihan nama baik dan kondisi fisik yang terpuruk akibat pengaruh radikal anarkis dan aksi teroris yang bertentangan dengan nilai agama, nilai kebangsaan dan lebih-lebih nilai kemanusiaan.<sup>113</sup>

Pada 12 November 2019, Presiden RI Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan, dimana terdapat beberapa pasal mengatur tentang upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang berbunyi ;<sup>114</sup>

a) Pasal 2 ayat (1) :

“Pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme”

b) Pasal 2 ayat (2) :

“Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ;

- a. Kesiapsiagaan Nasional;
- b. Kontra Radikalisme;
- c. Deradikalisasi;

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, halaman 5-6

<sup>113</sup> Irfan Idris. 2016. *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Dari Hulu Ke Hilir Secara Berkesinambungan*. Jakarta: Daulat Press Jakarta, halaman 173

<sup>114</sup> Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan

c) Pasal 4 :

“Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui;

- a. Pemberdayaan masyarakat
- b. Peningkatan kemampuan aparaturnya
- c. Perlindungan dan peningkatan sarana prasarana
- d. Pengembangan kajian terorisme
- e. Pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme

d) Pasal 23 ayat (1) :

“Kontra radikalisme sebagaimana dimaksud pasal 21 dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui ;

- a. Kontra narasi;
- b. Kontra Propaganda; atau
- c. Kontra Ideologi;

e) Pasal 31 :

“Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme diberikan melalui tahapan;

- a. Identifikasi dan penilaian
- b. Rehabilitasi
- c. Reeducasi
- d. Reintegrasi sosial



Sebagai suatu Gerakan kolektif, maka ada beberapa media dan instrumen yang dapat digunakan dalam pencegahan radikalisme dan terorisme;<sup>115</sup>

- 1) Agama, yang meliputi; Pendidikan agama, ceramah agama, rumah-rumah ibadah, khutbah, dan situs-situs agama dalam media sosial.
- 2) Pencegahan radikalisme dapat dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar yang mencakup: penyempurnaan kurikulum dan silabus, metode mengajar dan praktikum, serta pengayaan wawasan anak didik.
- 3) Revitalisasi keafiran lokal sebagai khazanah yang bersifat natural dan bersahaja yang dimiliki bangsa Indonesia mengenai bagaimana manusia menyikapi kehidupan yang prulal dan bagaimana menyikapi orang lain
- 4) Mendayagunakan media, baik media elektronik, media massa, maupun media sosial, sebagai wadah pencegahan radikalisme dan terorisme
- 5) Mendayagunakan organisasi masyarakat, Lembaga sosial masyarakat (LSM), maupun organisasi profesi serta organisasi kepemudaan, sebagai wadah pencegahan radikalisme dan terorisme

Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara mengatakan bahwa, dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan serta meminimalisir kejahatan maupun aksi – aksi terorisme tidak hanya sekedar melibatkan pihak

---

<sup>115</sup> Syahrin Harahap. *Op.Cit.*, halaman 60-61

Polri,TNI, maupun BNPT semata, tetapi juga harus melibatkan kelompok masyarakat dan tokoh-tokoh agama dalam pemberantasan terorisme. Seperti<sup>116</sup>;

- 1) Mendorong masyarakat/ kelompok dan Organisasi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara langsung dalam pencegahan tindak pidana terorisme
- 3) Memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak tindak pidana terorisme melalui Pendidikan formal, non formal, informal
- 4) Peran tokoh-tokoh agama dalam membimbing para pelaku maupun mantan teroris untuk mengubah pola pikir dan sikap mereka yang intoleran menjadi toleran terhadap masyarakat lain.

Upaya khusus juga diberlakukan terhadap anak-anak korban terorisme, dalam melindungi serta mencegah anak menjadi korban pelaku terorisme dengan cara memberikan edukasi tentang pendidikan, ideologi, nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, pendampingan sosial, serta, lebih melibatkan orangtua dalam mendidik anaknya dengan mengajarkan toleransi maupun ajaran agama yang benar sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Perlindungan Anak.<sup>117</sup>

Tetapi sangat jarang dan hampir tidak ada kasus kasus tindak pidana

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Mei 2020

terorisme yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan terorisme khusus di wilayah Sumatra Utara, karena kebanyakan rata rata usia pelaku tindak pidana terorisme yaitu sekitar umur +25 (keatas).<sup>118</sup> Akan tetapi, perlu rasanya untuk tetap mencegah anak sedini mungkin agar menjauhkan mereka dari faham-faham radikalisme maupun terorisme, karena anak merupakan generasi emas yang harus dijaga agar dapat tumbuh dan berkembang untuk menjadi orang yang lebih berguna bagi masyarakat serta dapat berkontribusi bagi negara dengan ikut serta dalam memerangi kejahatan terorisme.

Kampanye Islam moderat dan ajaran jihad yang benar merupakan salah satu aspek penting dalam upaya memerangi terorisme. Sikap keberagaman yang radikal sangat rentan melakukan tindak terorisme. Hal itu di latar belakang oleh hilangnya moderasi beragama dan ajaran jihad yang salah yang hanya dipahami “perang bersenjata”.<sup>119</sup>

Sebagai negara yang mayoritas menganut agama islam, Indonesia menarik perhatian dunia internasional, baik sisi positif maupun negatifnya. Sisi positifnya, Gerakan-gerakan sosial islam seperti NU dan Muhammadiyah yang berdakwah secara persuasif (tanpa kekerasan) menjadi cikal bakal berkembangnya keberagaman yang moderat. Dengan NU dan Muhammadiyah, Islam bisa tampil dengan wajah yang ramah dan toleran.<sup>120</sup>

Cara para kelompok terorisme dalam melakukan doktrin kepada para calon korbannya juga semakin mudah dengan berkembang pesatnya

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Mei 2020

<sup>119</sup> Wawan H. Purwanto. *Op.Cit.*, halaman 266

<sup>120</sup> *Ibid.*, halaman 266-267

penggunaan media sosial dan internet di zaman sekarang.<sup>121</sup> Perkembangan teknologi dan informasi dengan hadirnya media sosial semakin menambah masifitas penyebaran provokasi dan propaganda bertebaran secara liar serta bersifat *anonym* di dunia maya. Pada awal 2015, BNPT pun merancang “Program Damai di Dunia Maya”. Program ini perwujudan kebijakan deradikalisasi di dunia maya.<sup>122</sup>

Secara umum ada tiga pilar sasaran kebijakan deradikalisasi di dunia maya. *Pertama*, ditujukan kepada situs, blog, media sosial, dan platform media online lainnya dari kelompok radikal teroris dengan melakukan pengawasan (*monitoring*), pemetaan, dan perlawanan narasi dan konten radikal terorisme (kontra propaganda). *Kedua*, sasaran pembaca (*audience/reader*) yakni kelompok masyarakat yang rentan khususnya kalangan generasi muda dan para simpatisan yang sudah terpengaruh paham radikal dalam bentuk penangkalan terhadap ideologi dan paham radikal melalui program media literasi dan pembangunan jaringan komunitas damai yang dilakukan baik *online* maupun *offline*. *Ketiga*, penggunaan media (*channel*) sebagai instrument deminasi kontranasi. Dalam hal ini dibutuhkan suatu media khusus yang ditujukan untuk melawan kontra propaganda yang disebarkan oleh kelompok terror, *Keempat*, pemberdayaan penyampai pesan (*messenger*) yang kredibel yang secara otoritas keilmuan dan kerokohan mampu diakui masyarakat.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>122</sup> Agus Sb. *Op.Cit.*, halaman 149

<sup>123</sup> *Ibid.*, halaman 149-150

Pihak Kepolisian Daerah Sumatra utara dalam keterangannya mengatakan, program deradikalisasi yang diberikan tidak hanya dilaksanakan untuk mantan narapidana teroris saja tetapi mencakup tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Dalam program deradikalisasi juga tidak hanya melibatkan satu pihak tetapi melibatkan banyak pihak didalamnya seperti akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.<sup>124</sup> Dengan melibatkan publik/masyarakat sipil, pelaksanaan program deradikalisasi akan semakin efektif dalam jangka panjang.

Terhadap para pelaku tindak pidana terorisme juga perlu dilakukan penilaian terhadap pelaku terorisme dalam bentuk Laporan Penilaian Program Deradikalisasi, yang terdiri dari *profiling* dan *assessment*. Keduanya memegang peranan penting dalam sistem permasyarakatan. *Profiling* bertujuan untuk mengetahui rekam jejak, kategori, klasifikasi dan karakter pelaku tindak pidana terorisme. Hasil dari *profiling* akan menentukan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Sehingga program pembinaan dapat berjalan efektif.<sup>125</sup>

Penerapan program deradikalisasi dan penempatan narapidana sebagai subjek pembinaan merupakan cerminan dari hak narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan ini dilakukan melalui sebuah sistem yang kini dikenal dengan istilah sistem permasyarakatan. Dalam sistem permasyarakatan, terpidana disebut dengan istilah warga binaan. Pembinaan yang dilakukan di

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>125</sup> MD. Shodiq. *Op.Cit.*, halaman 174

lembaga pemasyarakatan merupakan sarana untuk mencegah agar warga binaan tidak mengulangi lagi perbuatannya selepas dari lembaga pemasyarakatan. Melalui program-program pembinaan, warga binaan diharapkan dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya.<sup>126</sup>

Deradikalisasi terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya belum tentu sepenuhnya menjamin bahwa seseorang narapidana terorisme mampu menghilangkan sifat-sifat jahat dan anarkisnya, dan justru malah semakin mempermudah narapidana terorisme untuk menyebarkan ajaran-ajaran faham-faham teroris kepada narapidana-narapidana lainnya yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya malah membentuk jaringan dan kelompok baru serta dengan sangat mudah merekrut orang-orang baru untuk melakukan aksi-aksi terorisme setelah keluar dari penjara.<sup>127</sup>

Upaya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memerlukan adanya konsep yang tepat dalam proses pembinaan kepada narapidana terorisme. Program rehabilitasi dari harus difokuskan kepada para mantan teroris yang sedang atau sudah menjalani masa hukuman. Proses rehabilitasi juga harus mampu menilai motif pelaku terorisme, dan memahami peran pelaku dalam jaringannya. Dalam jaringan tersebut ada tingkatannya, yakni kelompok inti masuk dalam sangat radikal. Kemudian tingkatan kooperatif, kurang radikal, termasuk kelompok pendukung. Tingkatan yang paling rendah adalah simpatisan. Oleh karena itu harus dibedakan pendekatannya antara satu lapisan dengan lapisan yang lain dan tidak dapat disatukan ke semua lapisan

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, halaman 175

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Mei 2020

tersebut. Khusus untuk terpidana teroris yang masuk kategori sangat radikal dan tidak lagi bisa direhabilitasi, harus dipisah dari terpidana teroris yang lain.<sup>128</sup>

Banyak kajian yang menyebut radikalisme tidak dapat dihadapi dengan hanya mengandalkan kekuatan militer yang canggih sekalipun, karena radikalisme adalah bersifat ideologis. Bahkan penanganan radikalisme dengan pola represif selama ini, ternyata telah menumbuhkan kebencian pada generasi-generasi berikutnya. Penanganan radikalisme dengan kekuatan senjata, maka jaringan radikalisme sementara dapat dihancurkan, namun kondisi-kondisi yang menyebabkan lahirnya gerakan ini tetap ada. Untuk “bertarung melawan asap” mungkin harus dengan memadamkan apinya dan bukan asapnya itu sendiri.<sup>129</sup>

Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara mengatakan bahwa, tidak hanya laki-laki saja yang berperan dalam melakukan aksi-aksi terorisme tetapi perempuan dan anak-anak sekarang juga turut andil dalam melakukan kejahatan tersebut sebagai contoh kasus yaitu sepasang suami istri yang sudah ikut program deradikalisasi malah menjadi bomber ISIS di Filipina pada tahun 2019 yang lalu. Mereka sering menjadi korban doktrin oleh orang-orang yang terpapar paham radikalisme yang tentu saja berasal dari orang-orang terdekatnya seperti keluarga, teman dekat, ataupun lingkungan sekitarnya. Tercatat bahwa pada tahun 2019 ada sekitar 12 orang lebih yang terindikasi terpapar paham radikalisme yang terdiri dari perempuan dan anak khususnya

---

<sup>128</sup> MD.Shodiq. *Op.Cit.*, halaman 180

<sup>129</sup> Abdul Jamil Wahab. *Op.Cit.*, halaman 265

di wilayah Sumatra Utara, beberapa diantaranya menjadi pelaku bom bunuh diri pada tanggal 13 maret 2019 di Jalan Cendrawasih, Sibolga, dimana yang bersangkutan meledakkan diri bersama anak pelaku yang dibawah umur pada pukul 01.30 WIB dini hari. Lalu, istri dari pelaku bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, yang diduga sebagai *mastermind* aksi radikal dari kelompok perempuan. Berdasarkan rekam jejak digital di dunia maya, polisi mengungkapkan bahwa yang bersangkutan berencana melakukan ledakan bom bunuh diri di Bali dan menebar teror di salah satu rumah ibadah di Medan.<sup>130</sup>

Direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC) Sidney Jones menuturkan Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Kepolisian, perlu membuat program deradikalisasi khusus bagi perempuan dan anak-anak. Dalam sebuah lokarya internasional dengan tema “Radikalisasi dan Deradikalisasi” di Goethe Institut, Jakarta (26/11/2015), ia mengatakan bahwa sekitar 45 hingga 50 persen warga Indonesia yang dipulangkan dari perbatasan Turki karena diindikasikan akan bergabung dengan kelompok teroris di Suriah adalah perempuan dan anak-anak.<sup>131</sup>

Menurut Sidney, Indonesia harus membentuk program khusus untuk perempuan dalam mencegah radikalisasi, khususnya memberdayakan perempuan untuk membendung masuknya pengaruh radikalisme dalam

---

<sup>130</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>131</sup> Leebarty Taskarina. *Op.Cit.*, halaman 121



keluarga. Ini karena sebagian besar orang akan terfokus pada laki-laki saat bicara tentang radikalisme dan terorisme.<sup>132</sup>

Perlibatan perempuan menjadi hal penting sebab perempuan juga berperan besar dalam menggerakkan orang-orang terdekatnya, terutama anggota keluarga, untuk bergabung dalam kelompok radikal. Sidney mencontohkan salah satu kasus yang ia jumpai, yakni tentang seorang pria di Batam yang dipulangkan dari Turki untuk kasus terorisme. Kepada penyidik, pria ini mengatakan sebenarnya tidak ingin pergi ke suriah, apalagi untuk bergabung dengan kelompok teroris Internasional seperti ISIS. Namun ia termakan bujuk rayu istrinya yang mendorongnya untuk bergabung dengan ISIS. Ini menyiratkan pentingnya peran yang bisa diambil perempuan, baik dalam konteks keluarga maupun negara. Karenanya, Sidney menyarankan pemerintah Indonesia untuk merancang program anti-radikalisasi bagi perempuan. Jika bisa, menjalankan program tersebut juga harus perempuan pula.<sup>133</sup>

Dalam penanganan tindak pidana terorisme khususnya di wilayah Sumatra Utara baik dalam tindakan pencegahan maupun tindakan penanggulangannya tidak hanya melibatkan semua pihak, tetapi BNPT serta Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara juga terus melakukan peningkatan kemampuan aparat, strategi pencegahan dan penanggulangan di tingkat nasional maupun global, peningkatan pengawasan, pelatihan gabungan, dan peningkatan kemampuan intelijen dalam pencegahan terorisme serta sigap

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*, halaman 121-122

dan tanggap dalam merespon segala bentuk-bentuk ancaman terorisme dimasa yang akan datang. Tidak hanya itu, Kepolisian Daerah Sumatra Utara juga melakukan pemetaan wilayah di daerah-daerah yang rawan terpapar paham radikal.<sup>134</sup> Di dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 juga dijelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemetaan wilayah daerah yang rawan terpapar paham radikalisme, yang berbunyi;<sup>135</sup>

a) Pasal 18 :

“Pemetaan wilayah rawan paham Terorisme bertujuan untuk:

- a. Mengetahui wilayah rawan paham radikal terorisme
- b. Menentukan kriteria tingkat ancaman serangan Terorisme dan eskalasi tingkat ancaman
- c. Menentukan arah kebijakan

Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara mengatakan, perlu adanya juga kepedulian di antara sesama lingkungan masyarakat dan kordinasi serta pemahaman tentang ciri – ciri terorisme untuk nantinya agar masyarakat dapat lebih waspada dan sigap akan apa yang akan terjadi terhadap lingkungannya kedepan misalnya, suatu saat ketika masyarakat melihat seseorang menyimpan bahan-bahan peledak yang tidak tau tujuannya untuk

---

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>135</sup> Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan

apa, atau ada gerak-gerik suatu masyarakat di lingkungannya yang mencurigakan. Berikut ciri-cirinya;<sup>136</sup>

- a) Mendadak anti sosial atau tidak mau bergaul dan cenderung tertutup dengan lingkungan sekitar
- b) Menghabiskan waktu dengan komunitas yang dirahasiakan
- c) Mengalami perubahan sikap emosional ketika berbicara seputar pandangan politik dan keagamaan
- d) Mengungkapkan kecurigaan dan kritik berlebihan terhadap praktek masyarakat secara umum.
- e) Memutus komunikasi dengan orangtua dan keluarga
- f) Menampakkan sikap, pandangan, dan tindakan keagamaan yang berbeda dengan masyarakat umum
- g) Cenderung tidak senang dengan pemikiran ulama dan organisasi moderat.

Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara juga menegaskan bahwa, ketika masyarakat melihat hal-hal yang mencurigakan terhadap seseorang yang dicurigai sebagai pelaku teroris ataupun melihat barang yang mencurigakan yang patut diduga adalah bahan peledak, yaitu disarankan untuk segera melapor kepada Babinsa dan Babinkamtipnas untuk selanjutnya pelaporan akan di proses, selain pihak kepolisian bisa juga berkordinasi kepada ketua RT setempat untuk nantinya pelaporan akan di teruskan kepada pihak kepolisian. Dalam proses penangkapan dan pembuktian pihak

---

<sup>136</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

kepolisian melakukan *Surveillance* yaitu melakukan proses pembuntutan terhadap orang yang diduga akan melakukan kejahatan terorisme serta melakukan pengembangan terhadap suatu kasus terorisme untuk menangkap serta mencari pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam kasus terorisme, ketika pelaku didapatkan memiliki rencana kejahatan yang mengandung unsur terorisme, jika memiliki bukti permulaan yang cukup, seseorang tersebut dapat ditangkap serta dapat di mintai keterangannya lebih lanjut.<sup>137</sup> Hal ini juga tertera didalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018 pasal 28 ayat 1 dan dapat dilakukan penangkapan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Masyarakat dan lingkungan sosial mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini terhadap potensi terorisme. Bahkan, perannya dapat dioptimalkan sebagai sarana melakukan upaya preventif dalam memutus rantai terorisme. Bahkan, perannya dapat dioptimalkan sebagai sarana melakukan upaya preventif dalam memutus rantai terorisme sampai ke akarnya. Lingkungan sosial yang acuh tak acuh terhadap kegiatan masyarakat bisa dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk menyamai dan menumbuh suburkan gerakannya. Mewujudkan sinergitas komponen masyarakat dan pemerintah agar meniscayakan terwujudnya kewaspadaan yang tinggi dalam pencegahan terorisme.<sup>138</sup>

Pelaku kejahatan terorisme adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Perawatan dan perbaikan tersebut tidak berhenti ketika seseorang narapidana

---

<sup>137</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

<sup>138</sup> Agus Sb. 2016. *Op.Cit.*, halaman 161

terorisme selesai menjalani pemidanaan, namun terus berlangsung dengan program pendampingan dan kewajiban lapor diri. Kewajiban lapor diri adalah sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan masyarakat terbebas dari penyebaran paham radikalisme. Mantan narapidana terorisme bersama masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “anti-kriminogen”. Melalui kewajiban lapor diri ini, diharapkan dapat menetralsir paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan paham radikalisme dan menolak setiap bentuk aksi terorisme.<sup>139</sup>

Deradikalisasi pasca pemidanaan hendaknya diwujudkan dengan program kegiatan pengembangan ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi sebagai layaknya warga negara Indonesia.<sup>140</sup>

Peran koperasi dalam memajukan perekonomian masyarakat dari dulu hingga saat ini sangatlah banyak. Karena masyarakat dapat meminjam atau berdagang pada koperasi tersebut. Bukan hanya itu saja, peranan yang dilakukan koperasi juga dapat membantu Negara untuk mengembangkan usaha kecil yang ada dalam masyarakat.<sup>141</sup>

Disamping penguatan wawasan keagamaan dapat mencerahkan gelapnya cara pandang seseorang hingga menjadi teroris, strategi

---

<sup>139</sup> MD.Shodiq. *Op.Cit.*, halaman 183-184

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> Irfan Idris. *Op.Cit.*, halaman 213

pendampingan kewirausahaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, *workshop* yang berorientasi kerja secara berkala dan berkelanjutan.<sup>142</sup>

Pendampingan dalam menjalankan pembinaan kewirausahaan bagi warga binaan dapat pula dilakukan oleh banyak koperasi di seluruh wilayah Indonesia, cara yang tepat dilakukan adalah setiap koperasi menyiapkan modal bergulir kepada warga binaan yang berdomisili dekat koperasi, para warga binaan menjadi anggota koperasi untuk mendapatkan modal usaha yang sesuai dengan keterampilan dimilikinya.<sup>143</sup>

Toni Togar misalnya, selaku mantan narapidana terorisme di wilayah Sumatra Utara di dalam keterangannya mengatakan bahwa sekarang yang bersangkutan telah berwirausaha dan memproduksi sabun cair untuk pembersih pakaian, cuci piring, dan pembersih lainnya. Disamping itu, ada peran dari koperasi yang membantu memberikan bantuan modal dan pendampingan dalam melaksanakan kegiatan usahannya hingga sekarang menjadi pengusaha sabun cair yang sukses.<sup>144</sup> Keberhasilan program deradikalisasi yang efektif melalui kegiatan kewirausahaan seperti ini tentunya berdampak besar terhadap perekonomian sehingga terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat khususnya wilayah Sumatra Utara.

Besar kecilnya jenis usaha yang ingin diwujudkan dan dilaksanakan merupakan bentuk kerja sama dan sinergitas yang dapat ditunjukkan sebagai warga negara Indonesia yang telah menyadari kekhilafan yang telah

---

<sup>142</sup> *Ibid.*, halaman 214

<sup>143</sup> *Ibid.*, halaman 214-215

<sup>144</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Toni Togar (Mantan Narapidana Terorisme). Pada tanggal 4 Mei 2020

dilakukan pada masa-masa lalu hingga mereka menjalani proses hukum dan menjalani sanksi hukum yang dijatuhkan kepada mereka. Strategi *winning heart and mind* merupakan cara yang sangat lembut dalam menjalankan program deradikalisasi dalam bentuk pembinaan kewirausahaan agar para warga binaan yang telah kita miliki informasi pribadi melalui proses identifikasi.<sup>145</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Daerah Sumatra Utara, didapat data mengenai beberapa mantan narapidana teroris yang pernah melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Sumatra Utara lalu dapat dikatakan berhasil mengikuti program deradikalisasi, tetapi aktivitas para mantan narapidana tetap dalam pantauan dan pengawasan (*monitoring*) pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara diantaranya sebagai berikut ;<sup>146</sup>

**Tabel 2**  
**Data Mantan Narapidana Terorisme di wilayah Sumatra Utara yang berhasil mengikuti program Deradikalisasi**

No	Nama	Kasus	Keterangan
1.	Ustadz Ghozali als. Abu Yasin	Perampokan CIMB Niaga Medan (2010)	Sekarang menjadi pimpinan pondok pesantren Al-Hidayah dan mengasuh serta mendidik sebanyak 52 orang yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 47 orang laki-laki.

<sup>145</sup> Irfan Idris. *Op.Cit.*, halaman 214

<sup>146</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

2	Indra Warman als. Toni Togar	Peledakan Gereja di Medan dan Perampokan Lippo Bank (2003)	Sekarang memproduksi sabun cair dirumahnya dan aktif dalam menjadi instruktur pelatihan pembuatan sabu cair. Ybs. Juga merupakan bagian dari Ikhwan Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT).
3	Waluyo als. Mhd.Aryo als. Tatang	Kasus perampokan lippo bank (2003)	Sekarang, menjual susu kedelai keliling dan yang bersangkutan aktif dalam pengajian dalam forum Komunikasi Mejelis Taklim
4	Mustafa Harahap als. Hendra als. Johan	Perampokan Lippo Bank (2003)	Sekarang beraktivitas membawa mobil rental dan menyediakan jasa travel
5	Ramli als. Gorgon	Perampokan Lippo Bank (2003)	Sekarang menyediakan jasa terapi dan bekam dirumahnya

Paham radikal sebagai akar dari terorisme telah menggerakkan aktor-aktor dari masyarakat sipil menjadi pelaku teror. Masyarakat sipil seharusnya menjadi salah satu komponen pendukung pertahanan dan keamanan nasional justru digunakan sebagai salah satu wahana bagi para pelaku terror yang



mengancam keamanan nasional. Gangguan dari aksi terror tersebut tidak hanya pada sektor keamanan, tetapi juga ekonomi dan demokrasi, bahkan budaya, terorisme sangat jelas menjadi ancaman serius bagi negara Indonesia.<sup>147</sup>

Saat ini program deradikalisasi yang dilaksanakan Pemerintah di Indonesia telah berjalan selama hampir dua dasawarsa, namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif untuk membendung laju radikalisme. Bahkan sebagian aksi teror yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh mantan narapidana terorisme, yang tentu saja sudah pernah menjalani proses deradikalisasi. Model aksi teror yang dilakukan oleh orang kambuhan seperti ini harus mendapat perhatian yang serius. Adanya teror yang dilakukan oleh pelaku kambuhan membuktikan bahwa deradikalisasi tidak mudah dilakukan, terutama jika orang yang terpapar paham radikal tersebut merupakan ideolog yang sangat kuat.<sup>148</sup>

Kasus serangan teror dan permasalahan radikalisme di Indonesia khususnya wilayah Sumatra Utara di masa mendatang akan tetap menjadi prioritas Kepolisian Daerah Sumatra Utara, mengingat sangat masifnya kelompok radikal melakukan perekrutan untuk menyiapkan pengantin (calon pelaku bom bunuh diri) serta merencanakan serangan dengan target pejabat negara, personel Polri, WNA, dan masyarakat pada umumnya. Tidak hanya menindak aksinya tetapi harus mematikan juga ideologi terorisme tersebut.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> MD.Shodiq. *Op.Cit.*, halaman 192

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara, pada tanggal 3 Maret 2020

Langkah mencegah teror dengan terlebih dahulu mencegah adanya paham-faham radikal di masyarakat merupakan langkah yang paling efektif. Lalu, penanganan terhadap pelaku/kelompok terorisme yang terpapar paham radikal hendaknya dilakukan dengan program deradikalisasi mulai dari tahap proses peradilan sampai dengan pasca pemidanaan juga harus berjalan secara sistematis dan terstruktur. Penegakan hukum harus dilakukan untuk mencegah dan mengisolasi para pelaku terorisme di masyarakat. Tindakan hukum sebagai upaya terakhir juga harus dilakukan demi menjaga keamanan negara, kedaulatan negara, serta menjaga keselamatan masyarakat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Modus atau cara para pelaku tindak pidana terorisme dalam meneror terkhusus wilayah Sumatra Utara saat ini bermacam-macam mulai dari penembakan, perampokan, penganiayaan tokoh, penyerangan anggota & Mako Polri, pengancaman menggunakan senpi, sampai dengan pengeboman dan rata-rata menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempelancar aksi kejahatannya serta melahirkan bentuk pola baru di dalam melakukan aksi terorisme seperti *phantom cell network*, *leaderless resistance*, dan *lone wolf*.
2. Kejahatan terorisme merupakan hasil dari akumulasi dari beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga faktor ekonomi, politik, sosial, faktor lemahnya pendidikan, faktor hukum, faktor balas dendam, faktor struktural, faktor fasilitator, faktor motivasional, dan faktor-faktor pendukung lainnya.
3. Pencegahan dan penanggulangan terorisme yang di lakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Sumatra Utara berkordinasi dengan BNPT juga difokuskas terhadap kesiapsiagaan nasional, kontra ideologi, serta

deradikalisasi. Upaya khusus juga diberlakukan terhadap anak-anak korban terorisme, dengan cara memberikan perlindungan khusus serta edukasi tentang pendidikan, ideologi, nilai-nilai nasionalisme. Upaya penanggulangan terorisme juga diterapkan di dalam beberapa undang-undang untuk menjerat maupun menghukum para pelaku tindak pidana terorisme diantaranya ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut;

1. Kiranya, perlu ada peningkatan kemampuan aparaturnya terhadap seluruh instansi terkait dan pengamanan yang extra ketat terhadap objek-objek vital untuk meminimalisir dan mempersempit celah-celah maupun ruang gerak para pelaku terorisme untuk melakukan modus-modus baru terkait kejahatan yang akan dilakukannya.
2. Perlu adanya peran dari pemerintah dalam meningkatkan keadilan serta kesejahteraan terhadap masyarakat melalui berbagai sektor agar

tidak menimbulkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan terorisme di masa yang akan datang.

3. Kiranya, upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan terorisme harus terus dilakukan secara terus menerus guna mencapai keberhasilan yang optimal dalam memberantas kejahatannya. Maka dari itu penanganannya pun perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Nandang Sambas & Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- A.S. Alam & Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2017. *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers
- Nursariyani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima
- MD. Shodiq. 2018. *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna
- Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, David F. Luckenbill. 2018. *Prinsip – Prinsip Dasar Kriminologi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Indah Sri Utari. 2018. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media
- Poltak Partogi Naiggolan. 2019. *Kerjasama Internasional Melawan Terorisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Djoko Sarwoko. 2018. *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Ahmed Al-Dawoody. 2019. *Hukum Perang Islam*. Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Gramedia)
- Abdul Jamil Wahab. 2019. *Islam Radikal Dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Wawan H. Purwanto. 2007. *Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme Hingga ke Akar-Akarnya, Mungkinkah?.* Jakarta: Cipta Mandiri Bangsa (CMB Press)
- Ali Masyhar. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: CV. Mandar Maju

- Syahrin Harahap. 2017. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme Dan Terorisme*. Depok: Siraja
- Ardison Muhammad. 2010. *Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan*. Surabaya: Liris
- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik. 2004. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama
- Achmad Jainuari. 2016. *Radikalisasi dan Terorisme*. Malang: Intrans Publishing
- Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Kasus Perampokan Bank Cimb-Niaga-Medan)*. Jakarta: P.T. SOFMEDIA
- Leebarty Taskarina. 2019. *Istri Teroris Korban Yang Terlupakan: Kisah Perempuan Dalam Kejahatan Terorisme*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Petrus Reinhard Golose. 2015. *Invasi Terorisme Ke Cyberspace*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian
- Agus Sb. 2016. *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*. Jakarta: Daulat Press
- Irfan Idris. 2016. *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu Ke Hilir Secara Berkesinambungan*. Jakarta: Daulat Press
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, Karya Ilmiah**

- Rif'at Usnul Hanafi. 2013. "Konsep Jihad dalam Perspektif Islam" dalam Jurnal Studi dan Pemikiran Islam Vol. 11 No.1 Maret 2013
- Reni Windiani. 2017. "Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme" dalam Jurnal Ilmu Sosial Vol.16 No.2 Desember 2017
- Muklis R. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru", dalam Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4 No. 1.

Supriyadi. 2015. “*Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Khusus*”, dalam Jurnal Ilmu Hukum. Vol 27 No. 3. Oktober 2015

Sityi Maesarotul Qori’ah. 2019. “*Keterlibatan Perempuan Dalam Aksi Terorisme Di Indonesia*”, dalam Jurnal Studi Gender. Vol 14 No. 1. 2019.

Abdul Fattah. 2016. “*Memaknai Jihad Dalam Al-Qur’an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam*”, dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol 3 No. 1. Juli Desember 2016

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan Petugas Pemasarakatan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **D. Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “arti terorisme”, melalui [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada 05 Januari 2020, Pkl 10.41 wib.

Hukum Online “Sekelumit Kisah Perjalanan UU-Anti Terorisme” melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 19 Februari 2020, pkl 10.07 wib

### **E. Wawancara**

Hasil wawancara dengan AIPTU Bambang Sartika. Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam. Kepolisian Daerah Sumatra Utara. 3 Mei 2020

Hasil wawancara dengan Toni Togar. Mantan Narapidana Terorisme. Grand Inna Medan. 4 Mei 2020



## DAFTAR WAWANCARA

**Narasumber ; AIPTU Bambang Sartika (Banit 1 Subdit IV Dit.Intelkam)**

1. Ada berapa kasus tindak pidana terorisme yang terjadi beberapa tahun belakangan ini khususnya di wilayah Sumatra Utara ?

**Hasil wawancara ;**

- a) Beberapa data terkait kejadian beberapa tahun belakangan terkhusus wilayah Sumatra Utara mulai tahun 2000 sampai tahun 2019 diantaranya ; Peletakan bom dengan sasaran gereja di wilayah Medan (2000), Perampokan Lippo Bank (2003), Perampokan Bank CIMB Niaga (2010), Penyerangan Polsek Hampan Perak (2010), Perampokan bersenjata di Toko Emas di P.Brayan, Toko Emas Singapura di Tanjung Tiram Batubara, serta 3 (tiga) Toko Emas di Pajak Baru Kalipah Tembung (2013), Penyerangan dan Penganiayaan di salah satu Gereja di Medan (2016), Penyerangan terhadap anggota Polri di Mapolda Sumut (2017), Penangkapan terduga teroris yang ingin mencoba meledakkan Vihara dan Mako (2018), Bom bunuh diri yang dilakukan oleh istri serta anaknya di Sibolga (2019), Bom bunuh diri di Polrestabes Medan (2019). **(halaman 31-32)**
2. Berapa usia rata – rata para pelaku kejahatan tindak pidana terorisme khususnya di wilayah Sumatra Utara ?

**Hasil wawancara :**

- a) Kebanyakan rata-rata usia pelaku tindak pidana terorisme yaitu sekitar umur +25 (keatas). **(Halaman 75)**

3. Bagaimana ciri – ciri perilaku seseorang yang terpapar paham radikalisme maupun terorisme ?

**Hasil wawancara :**

a) Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara mengatakan, perlu adanya juga kepedulian di antara sesama lingkungan masyarakat dan kordinasi serta pemahaman tentang ciri – ciri terorisme untuk nantinya agar masyarakat dapat lebih waspada dan sigap akan apa yang akan terjadi terhadap lingkungannya kedepan misalnya, suatu saat ketika masyarakat melihat seseorang menyimpan bahan-bahan peledak yang tidak tau tujuannya untuk apa, atau ada gerak-gerik suatu masyarakat di lingkungannya yang mencurigakan. Berikut ciri-cirinya; (**Halaman 82-83**)

- 1) mendadak anti sosial atau tidak mau bergaul dan cenderung tertutup dengan lingkungan sekitar
- 2) menghabiskan waktu dengan komunitas yang dirahasiakan
- 3) mengalami perubahan sikap emosional ketika berbicara seputar pandangan politik dan agama
- 4) mengungkapkan kecurigaan dan kritik berlebihan terhadap praktek masyarakat secara umum.
- 5) memutus komunikasi dengan orangtua dan keluarga,
- 6) menampakkan sikap, pandangan, dan Tindakan keagamaan yang berbeda dengan masyarakat umum
- 7) cenderung tidak senang dengan pemikiran ulama dan organisasi moderat.

4. Apa saja faktor – faktor atau motivasi para pelaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana terorisme di wilayah Sumatra Utara ?

**Hasil wawancara :**

a) Di Indonesia khususnya Sumatra Utara, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana terorisme. selain dari faktor ekonomi, faktor lemahnya pendidikan, faktor persepsi masyarakat terhadap keadilan, kekecewaan terhadap pemerintah, motif balas dendam, pemahaman agama yang dangkal, serta penafsiran terhadap kitab suci yang sempit, yang pada akhirnya

menyebabkan mereka melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama maupun nilai kemanusiaan sehingga menimbulkan pergerakan-pergerakan yang ekstrim seperti menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap fasilitas-fasilitas publik maupun objek vital, lingkungan hidup, serta menebar kebencian maupun ancaman terhadap keamanan, kedamaian, dan kedaulatan negara. (**Halaman 52**)

- b) Pada tahun 2016, kasus kejahatan terorisme yang terjadi di Sumatra Utara yaitu terjadi penyerangan terhadap Pastor Albert Pandiangan yang dilakukan oleh Ivan Armadi Hasugihan selaku penyerang di Gereja Santo Yoseph Medan. Pelaku yang masih berusia 18 tahun itu pun mengalami luka-luka saat dibekuk oleh jemaat gereja. Diketahui pula bahwa Ivan Armadi Hasugihan selaku pelaku melakukan aksinya atas iming-imingan dari seorang temannya yang menawarkan uang sebesar Rp.10.000.000.000 Juta dengan syarat pelaku harus melakukan penyerangan terhadap Gereja Katolik tersebut. (**Halaman 53**)
- c) Kebanyakan munculnya terorisme dapat diawali oleh penyebab-penyebab paham radikal, ibarat pohon, paham radikalisme (keagamaan) bisa tumbuh subur karena tiga perkara;
- 1) Tafsir keagamaan yang sempit sebagai benihnya.
  - 2) Kemiskinan dan keterbelakangan umat sebagai tanah/medianya.
  - 3) Ketidakadilan struktural sebagai air dan pupuknya (**Halaman 59**)

5. Bagaimana Modus para pelaku dalam melaksanakan aksi kejahatannya ?

**Hasil wawancara :**

- a) Modus atau cara para pelaku tindak pidana terorisme dalam meneror terkhusus wilayah Sumatra Utara mulai dari tahun 2000 sampai saat ini pun bermacam-macam mulai dari penembakan, perampokan, penganiayaan tokoh, penyerangan anggota & Mako Polri, pengancaman menggunakan senpi, sampai dengan pengeboman dan

rata-rata para pelaku menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempelancar aksinya. **(Halaman 40)**

- b) Media yang mereka gunakan dalam berkomunikasi termasuk dalam hal merencanakan aksi kejahatan maupun merekrut/mendoktrin para calon teroris juga tidak lagi dengan bertatap muka antara satu dengan yang lainnya, tetapi lebih banyak melalui media sosial khususnya telegram dan facebook. **(Halaman 40)**
- c) Cara kelompok terorisme dalam melakukan doktrin kepada para calon korbannya juga semakin mudah dengan berkembang pesatnya penggunaan media sosial dan internet di zaman sekarang. **(Halaman 75)**
- d) Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara dalam keterangannya mengatakan, ada beberapa kelompok teroris yang merupakan pelaku *lone wolf* (serigala tunggal) serta pelaku *phantom cell network* dalam melakukan aksi kejahatan terorime di wilayah Sumatra Utara, yaitu pelaku atas nama Irvan Armadi Hasugihan selaku pelaku aksi teror bom dan penganiayaan pastor Albert Pandiangan di Gereja Katholik Stasi Santo Yosep pada tahun 2016 serta kasus penyerangan yang dilakukan oleh Sawaluddin Pakpahan dan Ardi di markas Polda Sumatra Utara yang menewaskan satu orang polisi atas nama AIPTU M Singalingging pada tahun 2017. **(Halaman 39)**
- e) Pada tahun 2017, terjadi penyerangan Pos Polda Sumatra Utara. Kejadian bermula Ketika pos II Polda Sumut dalam kondisi di tengah suasana takbir lebaran. Sekitar pukul 03.00 WIB, para pelaku diam-diam menerabas pos dengan cara melompat pagar penjagaan. Para pelaku lantas masuk secara tiba-tiba ke area penjagaan di Pos II Polda dan menyerang petugas kepolisian yang sedang beristirahat. Lalu para pelaku langsung menyerang dengan cara menikam korban. Serangan tersebut pun menewaskan 1 anggota polisi, Aiptu Martua Singalingging. Setelah dilakukan pemeriksaan, motif dari penyerangan pos penjagaan Mapolda Sumut yaitu ingin merampas senjata anggota

Polri lalu setelah berhasil merampas senjata kemudian akan melakukan serangan berikutnya terhadap anggota Polri lainnya dengan menggunakan senjata api yang dirampas. Hasil pengembangan lainnya terkait motif para pelaku adalah menganggap bahwa Polri dan TNI adalah tentara *Thogut* lalu menganggap Polri dan TNI menghalang-halangi perjuangan Jihad mereka, serta ingin menegakkan sistem negara Khilafah karena merupakan sebuah keharusan serta kewajiban bagi kaum muslimin (**Halaman 54**)

- f) Pelaku atas nama Ivan Armadi Hasugihan merupakan pelaku (*lone wolf*) yang bergerak sendiri tanpa adanya keterikatan dengan jaringan kelompok kelompok terorisme dan merupakan simpatisan terhadap kelompok teroris, Lalu pelaku atas nama Sawaluddin Pakpahan dan Ardi merupakan pelaku *phantom cell network*, yang bersangkutan merupakan jaringan yang tidak terstruktur dan tidak jelas. (**Halaman 39**)
- g) Contoh kasus pada tanggal 13 November 2019, dimana terjadi ledakan yang cukup besar yang melukai 6 orang korban diantaranya 4 orang dari pihak kepolisian dan 2 orang dari sipil. Modus yang dilakukannya pun terbilang cukup unik dibandingkan dengan modus-modus kejahatan terorisme yang sebelumnya pernah terjadi di Sumatra Utara. Berikut kronologinya ; (**Halaman 40-43**)
  - 1) Pada hari Selasa, 12 November 2019, sekiranya pukul 08.00 Wib termonitor pelaku atas nama Rabbial Muslim Nasution pergi meninggalkan rumah yang beralamat LK 6, Kel. Tanah 600 Pasar I Rel, Gg. Melati, Kec. Medan Marelan No. 212 C, lalu pelaku kembali kerumah pukul 17.00 Wib. Kemudian langsung meninggalkan rumah kembali pukul 23.00 Wib untuk mengembalikan sepeda motor ke rumah, kemudian pergi kembali meninggalkan rumah dengan membawa tas ransel dalam keadaan kosong dan pulang sekitar pukul 03.00 Wib dinihari membawa tas ransel yang sudah terisi penuh.

- 2) Pada Rabu, 13 November 2019, sebelum melakukan aksinya, pelaku termonitor sempat mengaku ingin mengurus SKCK dan bergabung dengan  $\pm$  100 (seratus) orang masyarakat di depan Ruang Pelayanan SKCK untuk kepengurusan SKCK. Lalu, pelaku masuk ke Mako Polrestabes Medan dengan berjalan kaki dan terlihat memakai jaket ojek online GOJEK membawa 1 (satu) buah tas ransel, tidak lama berselang pelaku meledakkan diri pada pukul 08.35 Wib saat Personel Provost Polrestabes Medan melaksanakan apel pagi di depan ruangan Provost Polrestabes Medan dan Personil Sat. Intelkam Polrestabes Medan melaksanakan Apel di lapangan Apel.
- 3) Pasca mendapat informasi mengenai adanya ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan , Dit.Intelkam Polda Sumut langsung mendatangi TKP. Pengecekan terhadap kendaraan Honda Vario BK 6848 CH warna merah Jambu yang digunakan pelaku, lalu ditemukan ; 2 (dua) buah peluru hampa depan isi gotri kaliber 22mm, busa lapis, minyak angin, parfum, ikatan plastic, satu lembar kwitansi kosong, senter kepala, jam tangan, celana pendek.
- 4) Pada tanggal 13 November 2019, Pukul 16.00 Wib, Tim Densus 88 Anti Teror dan personil JIBOM Gegana Sat.Brimob melakukan penggeledahan terhadap rumah sewa yang dihuni Pelaku, hasil penggeledahanpun ditemukan ;
  - 1 (satu) bilah pisau belati yang sarungnya kayu bertuliskan Jihad,
  - 1 (satu) bilah pisau komando
  - 1 (buah) trafo las merek lakoni 900 watt
  - 1 (satu) buah ketapel bergagang besi beton
  - 15 (lima belas) buah anak panah besi memakai rumbai tali rupiah
  - Beberapa potong kabel listrik berwarna merah

- 1 (satu) buah tombak bergagang pipa ukuran 0,5 inchi, Panjang sekitar 60 cm
  - 1 (satu) buah tang potong
  - 1 (satu) buah linggis
  - 1 (satu) potong pipa paralon ukuran 3 inchi sepanjang sekitar 1 meter
- 5) Tanggal 13 November 2019, Pukul 16.45 Wib saat Dewi Angraeni (Istri pelaku bom bunuh diri) Bersama seorang perempuan keluar dari rumah yang beralamat Jl. Serdang Blok GH-LK V Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan dan ingin pergi dengan menggunakan becak motor di berhentikan untuk diamankan oleh timsus Dit.Intelkam Polda Sumut, selanjutnya di bawa ke Polres Belawan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- h) Keterangan dari pihak keluarga pelaku bahwa, pelaku atas nama Rabbial Muslim Nasution jarang melakukan komunikasi dengan keluarga dan cenderung tertutup, dan yang bersangkutan sudah tinggal lama di aceh, namun setelah putus sekolah di tingkat SMP, yang bersangkutan merantau ke Medan dan tinggal di rumah bibinya yang merupakan rumah warisan dari neneknya. Setelah menikah dengan istrinya, lalu yang bersangkutan dan istri pindah dan bertempat tinggal di Marelan pasar 2 tanah 600, Jalan Paku 5. Pihak keluarga juga mengatakan bahwa saudara Rabbial Muslim Nasution sering mengikuti pengajian-pengajian tetapi tidak tau apa nama pengajian tersebut dan tidak pernah mempertanyakan soal pengajian tersebut karena dianggap wajar. Belakangan diketahui pula bahwa istri dari pelaku bom bunuh diri di Polrestabes Medan juga sedang merencanakan melakukan aksi teror di Bali dan Pihak Kepolisian juga mendeteksi komunikasi via media sosial antara Dewi Angreini dengan salah satu narapidana teroris yang menjalani hukuman di Lapas Kelas II Medan. Patut diketahui pula bahwa istri dari pelaku bom bunuh diri telah terpapar terlebih dahulu faham radikalisme, selanjutnya pelaku

atas nama Rabbial Muslim Nasution terpapar oleh media sosial jejaring istrinya. (**Halaman 42-43**)

6. Apakah Radikalisme dan Terorisme itu sama ?

**Hasil Wawancara :**

a) Radikalisme dan Terorisme sendiri memiliki makna yang sangat berbeda, tetapi memiliki hubungan yang sangat erat. Terorisme adalah aksi perbuatannya sedangkan radikalisme adalah suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan ekstrim contohnya seperti menyuburkan sikap intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, penyebaran paham yang salah, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Dan sikap inilah yang melahirkan sebuah aksi-aksi terorisme di masa yang akan datang. (**Halaman 56**)

7. Bagaimana proses penangkapan serta pembuktian yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan terorisme ?

**Hasil wawancara :**

a) Dalam proses penangkapan dan pembuktian pihak kepolisian melakukan *Surveillance* yaitu melakukan proses pembuntutan terhadap orang yang diduga akan melakukan kejahatan terorisme serta melakukan pengembangan terhadap suatu kasus terorisme untuk menangkap serta mencari pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam kasus terorisme, ketika pelaku didapatkan memiliki rencana kejahatan yang mengandung unsur terorisme, jika memiliki bukti permulaan yang cukup, seseorang tersebut dapat ditangkap serta dapat di mintai keterangannya lebih lanjut. (**Halaman 83-84**)

8. Apa upaya yang telah dilakukan aparat kepolisian dalam memberantas kejahatan terorisme ?

**Hasil wawancara :**



- a) Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara mengatakan bahwa, penanggulangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan penegakan hukum atau pendekatan *hard approach*, namun juga harus dilakukan dengan pendekatan *soft approach*, yaitu dengan pendekatan-pendekatan program yang bersifat preventif (pencegahan) dan koeratif atau tindakan dengan cara memberikan penyadaran kepada pelaku kejahatan terutama para pelaku tindak pidana terorisme maupun mantan pelaku tindak pidana terorisme agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari. **(Halaman 69)**
- b) Mengingat bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang menyerang ideologi seseorang dan tidak mudah untuk diberantas dengan mudah, Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara mengatakan bahwa, dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan serta meminimalisir kejahatan maupun aksi – aksi terorisme tidak hanya sekedar melibatkan pihak Polri, TNI, maupun BNPT semata, tetapi juga harus melibatkan kelompok masyarakat dan tokoh-tokoh agama dalam pemberantasan terorisme. Seperti ; **(Halaman 74)**
- 1) Mendorong masyarakat/ kelompok dan Organisasi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme
  - 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara langsung dalam pencegahan tindak pidana terorisme
  - 3) Memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak tindak pidana terorisme melalui Pendidikan formal, non formal, informal
  - 4) Peran tokoh-tokoh agama dalam membimbing para pelaku maupun mantan teroris untuk mengubah pola pikir dan sikap mereka yang intoleran menjadi toleran terhadap masyarakat lain.
- c) Dalam penanganan tindak pidana terorisme khususnya di wilayah Sumatra Utara baik dalam tindakan pencegahan maupun tindakan penanggulangannya tidak hanya melibatkan semua pihak, tetapi BNPT

serta Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara juga terus melakukan peningkatan kemampuan aparatur, strategi pencegahan dan penanggulangan di tingkat nasional maupun global, peningkatan pengawasan, pelatihan gabungan, dan peningkatan kemampuan intelijen dalam pencegahan terorisme serta sigap dan tanggap dalam merespon segala bentuk-bentuk ancaman terorisme dimasa yang akan datang. Tidak hanya itu, Kepolisian Daerah Sumatra Utara juga melakukan pemetaan wilayah di daerah-daerah yang rawan terpapar faham radikal. **(Halaman 81-82)**

9. Apakah ada kendala dari pihak kepolisian dalam mencegah serta memberantas kejahatan terorisme khususnya di wilayah Sumatra Utara ?

**Hasil Wawancara :**

- a) Tentunya ada,. Deradikalisasi terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya belum tentu sepenuhnya menjamin bahwa seseorang narapidana terorisme mampu menghilangkan sifat-sifat jahat dan anarkisnya, dan justru malah semakin mempermudah narapidana terorisme untuk menyebarkan ajaran-ajaran faham-faham teroris kepada narapidana-narapidana lainnya yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya malah membentuk jaringan dan kelompok baru serta dengan sangat mudah merekrut orang-orang baru untuk melakukan aksi-aksi terorisme setelah keluar dari penjara **(Halaman 78)**

10. Apakah ada pihak lain yang turut ikut serta dalam mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana terorisme ?

**Hasil wawancara :**

- a) Pihak Kepolisian Daerah Sumatra utara dalam keterangannya juga mengatakan, program deradikalisasi yang diberikan tidak hanya dilaksanakan untuk mantan narapidana teroris saja tetapi mencakup tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, orang atau kelompok orang

yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Dalam program deradikalisasi juga tidak hanya melibatkan satu pihak tetapi melibatkan banyak pihak didalamnya seperti akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat (**Halaman 77**)

11. Apakah ada upaya khusus dari aparat kepolisian dalam mencegah kejahatan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur

**Hasil wawancara :**

a) Upaya khusus juga diberlakukan terhadap anak-anak korban terorisme, dalam melindungi serta mencegah anak menjadi korban pelaku terorisme dengan cara memberikan edukasi tentang pendidikan, ideologi, nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, pendampingan sosial, serta melibatkan lebih orangtua dalam mendidik anaknya dengan mengajarkan toleransi maupun ajaran agama yang benar sebagaimana yang diamanatkan didalam undang-undang Perlindungan Anak (**Halaman 74**)

12. Apakah para pelaku tindak pidana terorisme khususnya wilayah Sumatra Utara merupakan warga asli yang menetap di wilayah Sumatra Utara ?

**Hasil wawancara :**

a) Ya, Menurut data dari pihak Polda Sumut, ada beberapa wilayah daerah Sumatra Utara yang terdeteksi menjadi sarang bagi para terduga teroris bersembunyi serta masing-masing wilayahnya juga berpotensi memiliki ancaman teror, yaitu wilayah Langkat, Binjai, Belawan, Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara. Sedikitnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir sudah terjadi 5 (lima) aksi terorisme di Sumatra Utara dan kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan. Penyebab dari tindak pidana kejahatan terorisme ini sering dilakukan oleh para pelaku karna faktor ajaran serta pemahaman yang salah terkait keagamaan maupun ideologi dan semakin diperparah dimana para pelaku membentuk suatu kelompok baru dan bersembunyi di dalam suatu kelompok masyarakat, lalu di saat itulah

mereka mempengaruhi lingkungan suatu kelompok masyarakat lainnya untuk nantinya menjadikan kelompok tersebut semakin besar dan kuat agar dapat mempermudah aksi kejahatan terorisme dikemudian hari  
**(Halaman 32-33)**

13. Apa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat kepada pihak aparat kepolisian ketika masyarakat melihat hal yang mencurigakan seperti melihat bahan peladak maupun seseorang yang patut dicurigai adalah seorang terduga teroris ?

**Hasil wawancara :**

a) ketika melihat hal yang mencurigakan terhadap seseorang yang dicurigai sebagai pelaku teroris yaitu segera melapor kepada Babinsa dan Babinkamtipnas untuk selanjutnya pelaporan akan di proses, selain pihak kepolisian bisa juga berkordinasi kepada ketua RT setempat untuk nantinya pelaporan akan di teruskan kepada pihak kepolisian.

**(Halaman 83)**

14. Bagaimana para pelaku teroris dalam merekrut masyarakat agar menjadikan masyarakat tersebut sebagai bagian kelompok dari mereka(pelaku teroris) ?

**Hasil wawancara :**

a) Teroris pada zaman sekarang sudah memiliki banyak perubahan, mereka memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam merekrut para calon-calon teroris melalui konten-konten propaganda dan narasi yang mereka bentuk untuk mengubah pola pikir masyarakat agar dapat sepemahaman denga mereka serta membujuk agar masyarakat mau bergabung dengan mereka **(halaman 34)**

15. Pihak – pihak mana saja yang sering menjadi sasaran para pelaku teroris untuk nantinya direkrut kedalam kelompok mereka ?

**Hasil wawancara :**

- a) Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara mengatakan bahwa, tidak hanya laki-laki saja yang berperan dalam melakukan aksi-aksi terorisme tetapi perempuan dan anak-anak sekarang juga turut andil dalam melakukan kejahatan tersebut sebagai contoh kasus yaitu sepasang suami istri yang sudah ikut program deradikalisasi malah menjadi bomber ISIS di Filipina pada tahun 2019 yang lalu. (**Halaman 79**)
- b) Mereka sering menjadi korban doktrin oleh orang-orang yang terpapar paham radikalisme yang tentu saja berasal dari orang-orang terdekatnya seperti keluarga, teman dekat, ataupun lingkungan sekitarnya. Tercatat bahwa pada tahun 2019 ada sekitar 12 orang lebih yang terindikasi terpapar paham radikalisme yang terdiri dari perempuan dan anak khususnya di wilayah Sumatra Utara, beberapa diantaranya menjadi pelaku bom bunuh diri pada tanggal 13 Maret 2019 di Jalan Cendrawasih, Sibolga, dimana yang bersangkutan meledakkan diri bersama anak pelaku yang dibawah umur pada pukul 01.30 WIB dini hari. Lalu, istri dari pelaku bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, yang diduga sebagai *mastermind* aksi radikal dari kelompok perempuan. Berdasarkan rekam jejak digital di dunia maya, polisi mengungkapkan bahwa yang bersangkutan berencana melakukan ledakan bom bunuh diri di Bali dan menebar teror di salah satu rumah ibadah di Medan. (**Halaman 79-80**)
- c) Perempuan sebagai pelaku terorisme bukan pertama kali terjadi di Sumatra Utara. Sebuah modus baru dalam aksi terorisme menjadikan perempuan sebagai pelaku. Kalau sebelum-sebelumnya aksi-aksi teror berwajah dan berpenampilan maskulin serta menggunakan pendekatan patriarkal, belakangan aksi-aksi teror memanfaatkan perempuan sebagai pelaku terorisme, hakikinya mereka tetaplah korban. Korban dari ketidaktahuan dan ketidakberdayaan, lalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki rencana keji dan sistematis untuk tujuan tujuan terorisme. bagaimanapun juga mereka hanyalah korban dari

ketidaktahuan, demikian pula halnya dengan pelaku anak-anak dibawah umur, mereka hanyalah korban dan patut mendapatkan empati dari kita semua. (**Halaman 43-44**)

16. Pihak – pihak mana saja yang sering menjadi sasaran kejahatan tindak pidana terorisme ?

**Hasil wawancara :**

a) teroris juga tidak mengenal siapa yang akan menjadi target sasaran, selagi pemahaman kita tidak sejalan dengan mereka maka, kita orang yang tidak bersalahpun bisa menjadi target sasaran, dan belakangan polisi menjadi juga menjadi target sasaran aksi terorisme dengan dalil bahwa polisi merupakan tentara *thogut* (**Halaman 62**)

17. Apakah ada mantan narapidana teroris yang pernah melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Sumatra Utara lalu dapat dikatakan berhasil mengikuti program deradikalisasi ? tetapi aktivitas para mantan napiter tetap dalam pantauan dan pengawasan (*monitoring*) pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara ?

**Hasil Wawancara :** tentunya ada, data terakhir sedikitnya ada 5 orang; (**Halaman 87-88**)

- a) **Ustadz Ghozali als. Abu Yasin** yang pernah melakukan perampokan CIMB Niaga Medan 2010, Sekarang menjadi pimpinan pondok pesantren Al-Hidayah dan mengasuh serta mendidik sebanyak 52 orang yeang terdiri dari 5 orang perempuan dan 47 orang laki-laki.
- b) **Indra Warman als. Toni Togar** yang pernah melakukan Peledakan Gereja di Medan dan Perampokan Lippo Bank tahun 2003, sekarang memproduksi sabun cair dirumahnya dan aktif dalam menjadi instruktur pelatihan pembuatan sabu cair. Ybs. Juga merupakan bagian dari Ikhwan Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT).
- c) **Waluyo als. Mhd.Aryo als. Tatang** pernah melakukan perampokan lippo bank tahun 2003, Sekarang menjual susu kedelai keliling dan

yang bersangkutan aktif dalam pengajian dalam forum Komunikasi Mejlis Taklim.

- d) **Mustafa Harahap als. Hendra als. Johan** pernah melakukan perampokan Lippo Bank tahun 2003, Sekarang beraktivitas membawa mobil rental dan menyediakan jasa travel.
- e) **Ramli als. Gorgon** pernah melakukan perampokan perampokan Lippo Bank tahun 2003, sekarang Sekarang menyediakan jasa terapi dan bekam dirumahnya.

18. Bagaimana langkah Polri khususnya Kepolisian Daerah Sumatra Utara dalam mengantisipasi ancaman-ancaman kelompok terorisme di masa yang akan datang ?

**Hasil wawancara :**

- a) Kasus serangan teror dan permasalahan radikalisme di Indonesia khususnya wilayah Sumatra Utara di masa mendatang akan tetap menjadi prioritas, mengingat sangat masifnya kelompok radikal melakukan perekrutan untuk menyiapkan pengantin (calon pelaku bom bunuh diri) serta merencanakan serangan dengan target pejabat negara, personel Polri, WNA, dan masyarakat pada umumnya. Tidak hanya menindak aksinya tetapi harus mematikan juga ideologi terorisme tersebut. (**Halaman 89**)

**Narasumber : Indra Warman alias Toni Togar (Mantan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sumatra Utara)**

1. Ayat-ayat apa saja yang menjadi dalil dalam melakukan aksi kejahatan terorisme ?

**Hasil wawancara :** Para pelaku terorisme di Indonesia berdalil bahwa gerakan-gerakan yang mereka lakukan selama ini merupakan aksi yang benar dan sebuah kewajiban seorang umat untuk membela agamanya. Tetapi, sangat disayangkan memang ketika seseorang mengutip ayat-ayat jihad perang yang setengah-setengah contohnya seperti surat Al-Imran yang berbunyi tentang membalas kaum kafir lalu ayat tersebut ditafsirkan secara sendiri-sendiri dan di terapkan di keadaan tempat yang damai seperti Indonesia sampai pada akhirnya menimbulkan korban jiwa terhadap orang-orang yang tidak bersalah (**Halaman 31**)

2. Doktrin apa yang dipakai sehingga seseorang mau menjadi pelaku bom bunuh diri ?

**Hasil wawancara :** (menanggapi kasus bom Polresta Medan) sama sekali tidak ada, ini merupakan kesalahan dan kecerobohan yang fatal, karena bom tidak memiliki mata jadi meletakkannya pun harus tepat. Karena ajaran agama Islam juga mengajarkan tidak boleh menyerang kaum kafir sebelum kita diserang terlebih dahulu. Untuk sekarang, pola terorisme juga sudah berbeda antara ISIS dan Al-Qaeda dahulu, kelompok ISIS menyerang itu dengan membabi buta. Terlebih, doktrin untuk melakukan bom bunuh diri itu sama sekali tidak ada, justru doktrin-doktrin yang diberikan tidaklah bisa menjadi dasar untuk melakukan bom bunuh diri, karena pada dasarnya membela agama itu adalah naluri setiap manusia untuk membela agamanya bahkan nyawapun akan dipersembahkan. Tentunya ini berbeda dengan jaringan ISIS sekarang, yang memakai doktrin jika melakukan bom bunuh diri akan dijanjikan surga dan bidadari (**Halaman 44-45**)



3. Kenapa aparat hukum juga menjadi aksi kejahatan terorisme ?

**Hasil wawancara :** Pada tahun 2000 sampai 2010 aparat bukanlah target kami, melainkan hanya pihak amerika dan sekutunya tetapi karena pihak kepolisian ikut menghalangi perjuangan, maka pihak kepolisian juga ikut menjadi target sasaran. (**Halaman 62**)

4. Seberapa kuat media dalam mempelancar aksi terorisme ?

**Hasil wawancara :** Pengaruh media sangatlah besar, sekarang bukan hanya orang-orang yang lemah dalam hal pendidikan saja yang terkena dampak paham radikalisme tetapi sekarang juga menyasar dikalangan orang-orang terdidik seperti pelajar, praktisi, maupun akademisi. aksi aksi terorisme di zaman sekarang sudah sangat berubah drastis mulai dari modus dalam menargetkan korban lalu teknik yang sembarangan dalam melakukan aksi serta perekrutan yang tidak terarah dan cenderung mempelajari sebuah propaganda maupun narasi hanya melalui internet yang tidak tahu asal usulnya. Maka dari itu banyak kelompok masyarakat yang sering tergiring sendiri opininya kepada paham-paham terorisme melalui konten-konten yang berasal dari internet ataupun media sosial. (**Halaman 36-37**)

5. Menurut saudara apakah program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah berdampak besar bagi kehidupan saudara ?

**Hasil Wawancara;** tentunya sangat berdampak besar sekali, sekarang yang bersangkutan telah berwirausaha dan memproduksi sabun cair untuk pembersih pakaian, cuci piring, dan pembersih lainnya. Disamping itu, ada juga peran dari koperasi yang membantu memberikan bantuan modal dan pendampingan dalam melaksanakan kegiatan usahannya hingga sekarang menjadi pengusaha sabun cair yang sukses. (**Halaman 85**)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : fh.umsu@yahoo.com

*Ilmu, Cerdas dan Sepercaya*

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

Nomor : 303 /II.3-AU/UMSU-06/F/2020 Medan, 03 Rajab 1441 H  
Lamp. : --- 27 Pebruari 2020 M  
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth : Direktorat Intelkam Polda Sumut  
di  
Sumatera Utara

**Bismillahirrahmanirrahim**  
**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa yang dimaksud dapat diberikan Izin untuk melakukan Penelitian di Direktorat Intelkam Polda Sumut, guna memperoleh informasi dan data untuk penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Achmad Yudha Prasetyo  
N P M : 1606200324  
Fakultas : Hukum  
Prodi./Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dekan



Dr. Ida Hanifah, S.H, MH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA

Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan

Medan, 29 Juni 2020

Nomor : B 15567/VI /LIT.3.1/ 2020 /Ditintelkam  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan penelitian Mahasiswa atas  
Nama Achmad Yudha Prasetyo.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA.

di

Medan

U.p Kabaintelkam Polri.

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Nomor : 303/II.3-AU/UMSU-06/F/2020, tanggal 27 Februari 2020 tentang permohonan izin penelitian terhadap Mahasiswa atas nama Achmad Yudha Prasetyo yang di laksanakan pada Ditintelkam Polda Sumut.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa mahasiswa atas nama :
  - a. Nama : Achmad Yudha Prasetyo
  - b. NPM : 1606200324
  - c. Program/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
  - d. Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)

telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara pada Subdit IV Ditintelkam Polda Sumut, pada hari selasa tanggal 03 Maret 2020, pukul 14.00 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung penyelesaian penyusunan skripsi yang bersangkutan dengan judul penelitian yaitu " Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA  
DIREKTUR INTELKAM

U.b

WADIR



JONSON MARUDUT HASIBUAN  
AKBP NRP 68060654

Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.
4. Kabidpropam Polda Sumut.